IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

SKRIPSI

OLEH:

SHOFIFAH

NIM 200201110048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

SKRIPSI

OLEH:

SHOFIFAH

NIM 200201110048

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 6 Mei 2024

Penulis,

Shofifah
NIM 200201110048

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudari Shofifah NIM 200201110048 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

Malang, 6 Mei 2024
Dosen Pembimbing,

Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
NIP 196009101989032001

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudari Shofifah, NIM 200201110048, mahasiswi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF

(Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 26 April 2024.

Dengan Penguji:

1. Dr. Ahmad Izzuddin, M.HI.
   NIP 197910122008011010 — ( ) Ketua Penguji
2. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
   NIP 196009101989032001 — ( ) Anggota Penguji
3. Dr. Abd. Rouf, M.HI.
   NIP 198508122023211102 4 — ( ) Anggota Penguji

Malang, 6 Mei 2024

Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP 197708222005011003

MOTTO

فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۙ ﴿٥﴾ اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ ﴿٦﴾

"So, verily, with every difficulty, there is relief:

Verily, with every difficulty there is relief"

(Al-Insyirah: 5-6)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْم

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **"IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ANAK PENYANDANG DISABILITAS PERSPEKTIF HUKUM POSITIF (Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)"** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar'i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan atau pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. H. Badruddin, M.H.I., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik

Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan bimbingan, pengarahan, dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada penulis. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal baik mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap staf dan pegawai Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
8. Ibu Yenni Darmawanti, S.E., segenap pengurus Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo, dan seluruh pihak yang berkenan menjadi informan dalam penelitian ini. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan informasi yang telah diberikan kepada penulis.
9. Ibu Hj. Muthmainnah, selaku nenek penulis. Terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa yang tak pernah terputus.
10. Bapak Muhammad Hamim dan Ibu Umi Masruroh, selaku kedua orang tua penulis. Terima kasih banyak telah selalu ada, selalu mendukung, dan selalu mendoakan proses studi penulis.

11. Bapak Choiron Zuhri, Ibu Siti Faridah, Bapak Syaiful Arif, Ibu Fitria Rachma Mardiana, selaku paman dan bibi penulis. Terima kasih atas segala dukungan dan doa yang telah diberikan kepada penulis.
12. Adik Chabiburrohman, Adik Najwa Salsabila, Adik Kenzie Akasa Ats-Tsaqiif Putra Arif, Adik Asyam Mumtaz Labibul Fawwaz El Arif, Adik Safaraz Akma Abqary Fazal El Arif, selaku adik kandung dan adik-adik sepupu penulis. Terima kasih telah senantiasa memberikan semangat dan kebahagiaan kepada penulis.
13. Teman-teman seperjuangan penulis, MAKBI Angkatan 28 MAN 2 Kota Malang. Terima kasih banyak atas segala memori indah, dukungan, dan hal baik yang telah diberikan kepada penulis.
14. Teman-teman seperjuangan penulis, Ahmad Faiz Shobir Alfikri, Arifa Shafiatuddin, Auliya Nur Azizah, dan Mutiara Aisyah Alfayara. Terima kasih telah mendukung dan membersamai penulis sejak bangku MAN 2 Kota Malang hingga bangku perkuliahan.
15. Teman-teman seperjuangan penulis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2020 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih banyak atas segala pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
16. Teman-teman seperjuangan penulis, KKM UIN Malang tahun akademik 2022-2023 Kelompok 49 di Dusun Boro Terong Dowo, Desa Tirtomoyo, Pakis, Malang. Terima kasih banyak atas segala cerita, pengalaman, dan memori yang telah diberikan kepada penulis.

17. Teman-teman seperjuangan penulis, PKL Pengadilan Agama Bangil Pasuruan tahun 2023. Terima kasih banyak atas segala pengalaman dan cerita yang telah diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman penulis, Fiki, Nana, Mahen, Yayan, dan lainnya. Terima kasih banyak telah senantiasa bekerja keras dan selalu memberikan yang karya-karya yang terbaik.
19. Terakhir, tapi tidak kalah penting, diri saya sendiri, Shofifah. Terima kasih banyak atas segala niat, usaha, dan doa yang telah dilakukan dengan segala jatuh bangunnya selama 22 tahun ini.

Dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini, harapannya seluruh ilmu yang didapatkan di dalam kelas perkuliahan maupun di luar kelas perkuliahan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta bernilai amal baik di dunia dan di akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis mengharapkan pintu maaf, kritik, serta saran dari semua pihak agar dapat menjadi upaya perbaikan di masa yang akan datang.

Malang, 6 Mei 2024

Shofifah
NIM 200201110048

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarikan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	‘	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fatḥah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيْ	Fatḥah dan ya	Ai	A dan I
اَوْ	Fatḥah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *haula*

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ـَا ـَى	Fatḥah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
ـِي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis diatas

ـُو	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمَي : ramā

قِيْلَ : qīla

يَمُوْتُ : yamūtu

D. TA MARBŪṬAH

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah, kasrah, dan ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَال : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِيْنَةُ الْفَضِيْلَةُ : *al-madīnah al-fāḍīlah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. SYADDAH *(TASYDĪD)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ـّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الحَقُّ : *al-ḥaqq*

الحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعِّمَ : *nu''ima*

عَدُوٌّ : *'aduwwu*

Jika huruf ى ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (ـِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَة : *al-zalzalah* (bukan *az-zalzalah*)

الفَلْسَفَة : *al-falsafah*

البِلَادُ : *al-bilādu*

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُوْنَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī ẓilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khuṣūṣ al-sabab

I. LAFẒ AL-JALĀLAH (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِيْنُ الله : *dīnullāh*

Adapun ta marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِيْ رَحْمَةِ الله : *hum fī raḥmatillāh*

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl, *Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallażī bi Bakkata mubārakan*

Syahru Ramaḍān al-lażī unzila fīh al-Qur'ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiż min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

COVER ..... **i**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **iii**

HALAMAN PENGESAHAN ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

KATA PENGANTAR ..... **vi**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **x**

DAFTAR ISI ..... **xvi**

DAFTAR TABEL ..... **xviii**

DAFTAR BAGAN ..... **xix**

DAFTAR LAMPIRAN ..... **xx**

ABSTRAK ..... **xxi**

ABSTRACT ..... **xxii**

ملخص البحث ..... **xxiii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Batasan Masalah 6

C. Rumusan Masalah 7

D. Tujuan Penelitian 7

E. Manfaat Penelitian 7

F. Definisi Operasional 8

G. Sistematika Pembahasan 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA **12**

A. Penelitian Terdahulu 12
B. Kerangka Teori..... 18
BAB III METODE PENELITIAN 35
A. Jenis Penelitian..... 35
B. Pendekatan Penelitian 35
C. Lokasi Penelitian..... 36
D. Sumber Data..... 36
E. Teknik Pengumpulan Data..... 38
F. Analisis Data 41
BAB IV HASIL PENELITIAN..... 46
A. Profil Lokasi Penelitian..... 46
B. Paparan Data 55
BAB V PENUTUP..... 101
A. Kesimpulan 101
B. Saran..... 102
DAFTAR PUSTAKA 104
LAMPIRAN-LAMPIRAN 107
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 115

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 15

Tabel 3.1 Data Informan 40

Tabel 4.1 Profil Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo..... 46

Tabel 4.2 Susunan Pengurus Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo 48

Tabel 4.3 Pendamping Kegiatan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo .. 51

DAFTAR BAGAN

Bagan 4.1 Bentuk Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo..... 68

Bagan 4.2 Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Perspektif Hukum Positif..... 100

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Foto Wawancara dan Pelaksanaan Kegiatan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo 107

Lampiran 2 Surat Izin Penelitian..... 109

Lampiran 3 Surat Balasan Penelitian 110

Lampiran 4 Pedoman Wawancara 111

Lampiran 5 Bukti Konsultasi 114

ABSTRAK

Shofifah, 200201110048. 2024. *Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif (Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo).* Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing, Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

Kata Kunci: Implementasi; Pemenuhan Hak; Anak Penyandang Disabilitas; Hukum Positif.

Kelompok penyandang disabilitas seringkali mendapatkan pelabelan dan stigma negatif dari masyarakat yang menimbulkan perilaku diskriminatif. Di Indonesia telah disahkan regulasi berupa undang-undang untuk mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan kelompok penyandang disabilitas. Kelompok usia anak penyandang disabilitas dinilai sangat memerlukan perhatian khusus dari keluarga inti maupun keluarga pengganti. Karena pada dasarnya anak penyandang disabilitas tetap berhak mendapatkan perlindungan, perawatan, dan pengasuhan. Adanya keterlibatan orang tua dan yayasan dinilai sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup anak penyandang disabilitas. Salah satu yayasan tersebut adalah Yayasan Ananda Mutiara Indonesia yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Selain itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara edit, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini adalah (1) Bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dilakukan melalui kegiatan terapi kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak kesehatan dan kegiatan kelas pelatihan kemandirian sebagai bentuk pemenuhan hak dalam bidang kesenian dan non akademis untuk mencari, mengembangkan, dan meningkatkan potensi anak penyandang disabilitas. (2) Upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dilakukan dalam lima aspek antara lain aspek keagamaan, aspek kesehatan, aspek seni kebudayaan, aspek pendidikan, dan aspek sosial. Kelima aspek upaya tersebut telah dilakukan semaksimal mungkin oleh pihak orang tua, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo, maupun pemerintah setempat berdasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

ABSTRACT

Shofifah, 200201110048. 2024. *Implementation of Fulfilling the Rights of Children with Disabilities from a Positive Law Perspective (Study at Ananda Mutiara Indonesia Foundation Sidoarjo).* Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor, Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.

Keywords: Implementation; Fulfillment of Rights; Children with Disabilities; Positive Law.

People with disabilities are often negatively labeled and stigmatized by society, leading to discriminatory behavior. In Indonesia, regulations have been passed in the form of laws to regulate all matters relating to groups of people with disabilities. The age group of children with disabilities is considered to require special attention from the nuclear family and surrogate families. Because basically children with disabilities still have the rights to protection, care and nurturing. The involvement of parents and foundations is considered an effort to improve the quality of life of children with disabilities. One such foundation is the Ananda Mutiara Indonesia Foundation, located in Sidoarjo Regency.

The purpose of this study is to determine the form of fulfillment of the rights of children with disabilities at the Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Foundation. In addition, this research was conducted to find out efforts to empower and protect children with disabilities at the Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Foundation from a positive law perspective, including Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare.

This research is included in the type of empirical legal research with a qualitative descriptive approach. The data sources used are primary data sources and secondary data sources. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. Then data analysis is carried out by editing, classification, verification, analysis, and conclusions.

The results of this study are (1) The fulfillment of the rights of children with disabilities at the Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Foundation is carried out through health therapy activities as a form of fulfilling health rights and independence training class activities as a form of fulfilling rights in the arts and non-academic fields to seek, develop, and increase the potential of children with disabilities. (2) Efforts to empower and protect children with disabilities at Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Foundation are carried out in five aspects, including religious aspects, health aspects, cultural arts aspects, educational aspects, and social aspects. The five aspects of these efforts have been carried out as much as possible by the parents, the Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Foundation, and the local government based on the mandate of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, Law 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, and Law Number 4 of 1979 concerning Child Welfare.

ملخص البحث

صفيفة، ٢٠٠٢٠١١١٠٠٤٨، ٢٠٢٤، تنفيذ الوفاء بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وفقًا للقانون الوضعي، (دراسة في مؤسسة أناندا موتيارا إندونيسيا سيدوارجو)، أطروحة، برنامج دراسة الاحوال الشخصية كلية الشريعة، جامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم الإسلامية مالانج، المشرفة، الاستاذة مفيدة الدكتور.

الكلمات المفتاحية: التنفيذ؛ إعمال الحقوق؛ الأطفال ذوي الإعاقة؛ القانون الوضعي

وغالباً ما يصنف المجتمع الأشخاص ذوي الإعاقة ويوصمهم بشكل سلبي، مما يؤدي إلى سلوك تمييزي وقد صدرت في إندونيسيا قوانين لتنظيم جميع المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة .وتعتبر الفئة العمرية للأطفال ذوي الإعاقة بحاجة إلى اهتمام خاص من الأسرة النواة والأسر البديلة لأن الأطفال ذوي الإعاقة في الأساس لا يزال لهم الحق في الحماية والرعاية والتربية .وتعتبر مشاركة الآباء والأمهات والمؤسسات محاولة لتحسين نوعية حياة الأطفال ذوي الإعاقة وإحدى هذه المؤسسات هي مؤسسة أناندا موتيارا إندونيسيا، التي تقع في محافظة سيدوارجو.

الغرض من هذه الدراسة هو تحديد شكل إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسة أناندا موتيارا إندونيسي سيدوارجو وبالإضافة إلى ذلك، أُجري هذا البحث لمعرفة الجهود المبذولة لتمكين الأطفال ذوي الإعاقة وحمايتهم في مؤسسة أناندا موتيارا إندونيسيا سيدوارجو وفقًا للقانون الإيجابي، بما في ذلك القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن تعديلات القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل، والقانون رقم ٤ لعام ١٩٧٩ بشأن رعاية الطفل

يندرج هذا البحث ضمن نوع البحوث القانونية التجريبية ذات المنهج الوصفي النوعي .مصادر البيانات المستخدمة هي مصادر البيانات الأولية ومصادر البيانات الثانوية .وقد تم تنفيذ تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات والتوثيق .ثم تمت تقنية معالجة البيانات من خلال التحرير والتصنيف والتحقق والتحليل والاستنتاج

وتتمثل نتائج هذه الدراسة في (١)يتم إعمال حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسة أناندا موتيارا إندونيسيا سيدوارجو من خلال أنشطة العلاج الصحي كشكل من أشكال إعمال الحقوق الصحية وأنشطة دروس التدريب على الاستقلالية كشكل من أشكال إعمال الحقوق في المجالات الفنية وغير الأكاديمية للبحث عن الأطفال ذوي الإعاقة وتطويرها وزيادة إمكاناتهم (٢)تُنفذ جهود تمكين وحماية الأطفال ذوي الإعاقة في مؤسسة أناندا ،موتيارا إندونيسيا سيدوارجو في خمسة جوانب، تشمل الجوانب الدينية، والجوانب الصحية، والجوانب الفنية الثقافية ،والجوانب التعليمية، والجوانب الاجتماعية .وقد تم تنفيذ الجوانب الخمسة لهذه الجهود قدر الإمكان من قبل الوالدين ومؤسسة أناندا موتيارا إندونيسيا سيدوارجو، والحكومة المحلية قدر الإمكان استنادًا إلى ولاية القانون رقم ٨ لعام ٢٠١٦ بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، والقانون رقم ٣٥ لعام ٢٠١٤ بشأن تعديلات القانون رقم ٢٣ لعام ٢٠٠٢ بشأن حماية الطفل، والقانون رقم ٤ لعام ١٩٧٩ بشأن رعاية الطفل

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Istilah penyandang disabilitas diartikan sebagai sekelompok orang yang memiliki penampilan atau tubuh yang berbeda, mereka dianggap tidak diinginkan sebagai bagian dari suatu golongan masyarakat. Penyandang disabilitas sering mendapat pelabelan negatif yang berasal dari pola pikir masyarakat yang masih didominasi oleh konsep normalitas. Sehingga terjadinya pelabelan negatif ini dapat dipahami sebagai proses stigmatisasi. Ketika hal ini terjadi secara terus menerus dengan adanya pembedaan lebih lanjut, maka muncullah perilaku diskriminatif berupa pemisahan secara paksa yang bersifat membatasi, pengeluaran karena bukan bagian dari internal, dinilai kurang, dan tidak memiliki nilai secara sosial.[1]

Hukum positif diartikan sebagai perintah penguasa. Hukum tersebut berlaku di dalam suatu sistem hukum tertentu yang terdiri dari hukum positif yang dibuat oleh penguasa dan juga hukum kebiasaan atau praktik yang sudah dianggap sebagai hukum dalam lingkungan masyarakat.[2] Di samping itu terdapat penjelasan dalam situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dalam situs tersebut dinyatakan bahwa hukum positif merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini yang sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan melalui pemerintah atau

[1]Dini Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi," *Nusantara: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019): 128.
[2]Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi Cetakan 10 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), 21.

pengadilan dalam lingkup Negara Republik Indonesia.[3] Hukum positif di Indonesia itu sendiri telah memberikan atensi pada kelompok penyandang disabilitas sehingga menjadikan dasar penelitian ini untuk berfokus pada implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam perspektif hukum positif.

Ruang dan perhatian tersebut berupa adanya regulasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan bahwa penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[4] Regulasi yang bersifat formal tersebut telah disahkan dan menjadi rujukan serta basis pemahaman bagi segenap seluruh masyarakat Indonesia.[5]

Penyandang disabilitas tidak terbatas hanya pada rentang usia tertentu saja. Terdapat penyandang disabilitas dari kelompok usia anak-anak yang juga memerlukan perhatian khusus. Mereka dipahami sebagai bagian dari warga negara Indonesia yang hak asasinya tetap wajib dilindungi, dihormati, dan juga

---

[3]M. Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 90.
[4]Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[5]Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia", 138.

dipenuhi oleh pihak keluarga, pendamping, masyarakat, maupun negara.[6] Dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas telah dipaparkan bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak antara lain mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, pemenuhan kebutuhan khusus, dan beberapa hal lainnya.[7]

Anak penyandang disabilitas kerap kali dianggap sebagai beban keluarga sehingga banyak hak mereka yang juga sering dilupakan, tidak dipenuhi, bahkan ditelantarkan oleh pihak orang tuanya. Pada dasarnya mereka sama dan setara dengan anak-anak normal pada umumnya yang berhak atas hidup sejahtera dan berkembang secara optimal dari segi fisik, psikis, dan juga sosial. Namun dengan segala keterbatasan yang ada dalam dirinya, anak penyandang disabilitas lebih rentan memiliki permasalahan yang cukup kompleks. Maka dalam hal ini sangat diperlukan sinergi dari peran orang tua agar anak penyandang disabilitas tetap dapat tumbuh dan berkembang secara maksimal sesuai dengan usianya sebagaimana anak-anak normal pada umumnya.[8]

Adanya keterlibatan pihak orang tua dalam pengasuhan dan bimbingan terhadap anak penyandang disabilitas akan sangat membantu dan berdampak

---

[6] Riksma Nurakhmi, Yoga Budhi Santoso, and Prima Dea Pangestu, *Menemukenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga, Dan Pendamping*, Cetakan I (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019), 1.
[7]Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[8]Veronica Komalawati and Yohana Evlyn Lasria Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia," *Jurnal Aktualita* 3, no. 1 (2020): 518-519 http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/.

positif bagi tumbuh kembang sang anak. Sebagai orang tua yang dikaruniai anak penyandang disabilitas, akan sangat wajar ketika merasa stress dan kecewa. Namun hal ini menjadi salah satu proses penerimaan orang tua penyandang disabilitas. Saat orang tua tersebut telah sanggup menerima dan mendukung kondisi keterbatasan anaknya, maka hal ini dapat memicu adanya perkembangan anak yang baik, begitupun sebaliknya. Orang tua tersebut juga memerlukan kemampuan resiliensi berupa kemampuan beradaptasi dengan baik walaupun ia sedang dihadapkan dengan keadaan sulit agar dapat menghadapi tekanan dari berbagai aspek selama mendampingi anak dengan segala keterbatasan yang ia miliki.[9]

Kasus-kasus berupa penelantaran anak penyandang disabilitas banyak dipicu oleh sikap orang tua yang tidak bisa menerima dan menganggap bahwa anak penyandang disabilitas adalah aib keluarga. Maka orang tua sangat membutuhkan adanya pendidikan dasar dalam mengasuh anak penyandang disabilitas. Hal ini dapat berupa sosialisasi landasan berpikir dalam memberikan didikan dan bimbingan pada anak penyandang disabilitas, salah satunya melalui pendidikan seni dan penguatan iman.[10] Hal ini dilakukan untuk meminimalisir adanya permasalahan internal keluarga yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang banyak dipicu oleh sikap orang tua yang kurang bisa menerima kondisi anak penyandang disabilitas. Salah satu

---

[9]Echa Syaputri and Rodia Afriza, "Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme)," *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022): 561-562 https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.78.

[10]Nasaruddin, "Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Iman Dan Seni Bagi Anak Penyandang Disabilitas Down Syndrome," *Masokan: Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022): 7 https://doi.org/10.34307/misp.v2i1.35.

bentuk perlakuan kekerasan tersebut berupa penelantaran ibu dan anak penyandang disabilitas yang terjadi di Sidoarjo. Diketahui bahwa terdapat dua ibu dan empat anak penyandang disabilitas yang telah ditelantarkan oleh pihak keluarga mereka.[11]

Berdasarkan Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial, adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung kesejahteraan sosial bagi penyandang disabilitas menjadi salah satu upaya dalam menangani permasalahan sosial bagi penyandang disabilitas.[12] Dengan kata lain, masyarakat dinilai memiliki peranan yang cukup besar dalam memberikan dukungan bagi penyandang disabilitas. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan dalam bentuk berdirinya yayasan, lembaga, maupun organisasi *non-profit* yang bergerak dalam lingkup sosial.[13]

Tidak hanya itu, upaya yang dilakukan untuk penjaminan hak bagi penyandang disabilitas juga telah dilakukan oleh masyarakat nasional maupun internasional. Dalam Peraturan Standar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang penyetaraan peluang penyandang disabilitas telah terdapat pengakuan hak asasi manusia bagi penyandang disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa semua pihak yakni pemerintah maupun non pemerintah pada dasarnya

---

[11] Ade Nasihudin Al Ansori, "Yayasan Di Sidoarjo Evakuasi Ibu Dan Anak Disabilitas Yang Terlantar," 2022, diakses 22 Agustus 2023, https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4986273/yayasan-di-sidoarjo-evakuasi-ibu-dan-anak-disabilitas-yang-terlantar.

[12] Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial.

[13] Komalawati and Siahaan, "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan", 516.

memiliki tanggung jawab yang sama dalam menuntaskan permasalahan terkait dengan penyandang disabilitas.[14] Maka salah satu upaya dalam meningkatkan kualitas hidup anak penyandang disabilitas adalah dengan berdirinya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia yang berlokasi di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur.

Yayasan atau lembaga semacam ini sebagai keluarga pengganti bagi anak penyandang disabilitas menjalankan peran dan tanggung jawab untuk memberikan perawatan serta pengasuhan yang baik kepada anak penyandang disabilitas. Di samping itu hal ini juga menjadi upaya yang dilakukan agar hak anak penyandang disabilitas dapat terpenuhi.[15] Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk mengetahui bagaimana Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dalam memberikan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah pada penelitian ini berupa regulasi yang digunakan. Regulasi tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

---

[14]Radikawati Baiq, Syaiful Anam, and Y.A. Wahyudin, "Peran Organisasi Filantropi Internasional Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok – Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare)," *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 1 (2020): 47 https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.15.

[15]Penjelasan Pasal 5 Ayat 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan pendahuluan di atas penulis mengemukakan permasalahan pokok antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo?
2. Bagaimana upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Mengetahui bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.
2. Mengetahui upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilakukan agar dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan juga masyarakat secara luas. Terdapat dua manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini, yakni manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Kedua manfaat tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dalam sudut pandang manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pengetahuan dan pengembangan baru dalam khazanah keilmuan khususnya yang berkaitan dengan implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif bagi mahasiswa dalam lingkup Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Manfaat Praktis

Dalam sudut pandang manfaat praktis, penelitian ini diharapkan menjadi sumber dan media informasi bagi masyarakat luar seperti yayasan, lembaga, komunitas, maupun pemerhati anak penyandang disabilitas di Indonesia. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi sumber rujukan, referensi, maupun bahan perbandingan bagi penelitian tentang anak penyandang disabilitas yang dilakukan di masa mendatang.

F. Definisi Operasional

Dalam penelitian ini terdapat beberapa kosakata yang perlu adanya penjelasan lebih rinci agar dapat membantu dalam memahami judul penelitian, antara lain sebagai berikut:

1. Implementasi

Kata implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.[16] Dalam konteks penelitian ini difokuskan untuk melihat bagaimana dan

[16]Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Implementasi,” n.d., diakses 16 Januari 2024, https://kbbi.web.id/implementasi.

sudah sejauh mana Yayasan Ananda Mutiara Indonesia berperan dalam hal pelaksanaan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas.

2. Pemenuhan

Kata pemenuhan diartikan sebagai perbuatan memenuhi, cara, maupun proses.[17] Dalam konteks penelitian ini, kata pemenuhan juga dijelaskan dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pemenuhan diartikan sebagai suatu upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak penyandang disabilitas.[18]

3. Hak

Kata hak diartikan sebagai hal yang benar, kepunyaan, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu karena telah ditetapkan oleh undang-undang maupun regulasi. Selain itu hak juga diartikan sebagai kekuasaan yang benar atas sesuatu, wewenang menurut hukum, ataupun martabat.[19]

4. Disabilitas

Kata disabilitas diartikan sebagai suatu keadaan seperti cedera atau sakit yang dapat membatasi atau merusak kemampuan fisik dan mental seseorang. Disabilitas dipahami sebagai keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik yang terjadi dalam kurun waktu lama sehingga menimbulkan hambatan dalam melakukan interaksi. Konteks

---

[17] Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Pemenuhan," n.d., diakses 4 September 2023, https://kbbi.web.id/penuh.
[18]Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[19]Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Hak," n.d., diakses 4 September 2023, https://kbbi.web.id/hak.

disabilitas ditujukan bagi orang yang secara fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik memiliki keterbatasan dalam kurun waktu lama dan menimbulkan hambatan dalam melakukan interaksi dengan lingkungan sekitar, kegiatan sehari-hari, maupun tugasnya.[20]

G. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika penulisan dimaksudkan agar penulisan skripsi ini menjadi lebih jelas, lebih terperinci, lebih sistematis, dan lebih terarah. Maka peneliti menjabarkan ke dalam lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, sebagai bab pertama berisi penjelasan secara global dan ringkas terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Bagian ini terdiri atas latar belakang yang menjadi isu utama penelitian, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dari penelitian yang dilakukan, manfaat dari penelitian yang dilakukan, definisi operasional, dan sistematika pembahasan yang memuat gambaran global tentang penelitian yang akan dilakukan.

Bab II Tinjauan Pustaka, sebagai bab kedua berisi tinjauan terkait dengan kepustakaan yang terdiri atas beberapa penelitian terdahulu yang memiliki topik serupa dan masih memiliki korelasi dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk membandingkan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini. Kemudian terdapat kerangka teori atau landasan teori yang memuat beberapa tinjauan umum yang memberikan pemaparan tentang

[20] Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Disabilitas,” n.d., diakses 4 September 2023, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas.

implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif.

Bab III Metode Penelitian, sebagai bab ketiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bagian ini peneliti akan memberikan ulasan kembali terkait dengan isi penelitiannya. Beberapa hal penting yang termasuk dalam metode penelitian antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, sebagai bab keempat berupa hasil dari penelitian yang telah dilakukan serta terdapat sebuah analisis yang dipaparkan dalam bentuk data yang telah diperoleh selama proses penelitian dari berbagai sumber data yang ada. Kemudian analisis yang ditujukan agar mendapatkan sebuah jawaban dari permasalahan-permasalahan yang menjadi topik isu utama yang diangkat oleh peneliti.

Bab V Penutup, sebagai bab kelima berisi tentang kesimpulan yang mana dicantumkan uraian secara singkat tentang jawaban dari permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Beberapa kesimpulan dan uraian singkat jawaban permasalahan ini disajikan dalam bentuk poin secara garis besar. Tidak hanya itu bagian penutup juga dilengkapi dengan penulisan beberapa saran untuk anjuran akademik bagi lembaga pendidikan yang bersangkutan maupun bagi peneliti selanjutnya.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu terdiri atas beberapa penelitian yang telah dilakukan beberapa waktu yang lalu oleh peneliti lain yang masih memiliki hubungan dan kaitan dengan topik masalah dalam penelitian ini. Tujuan disertakannya penelitian terdahulu untuk mengemukakan persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Hal ini menjadi bahan pertimbangan dan dasar penelitian yang akan dilakukan. Penulis mencantumkan beberapa penelitian terdahulu, antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian yang telah dilakukan oleh Bhirela Aurani pada tahun 2022 yang berjudul Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali), Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi kasus. Sementara itu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara. Data yang terkumpul diolah dengan cara mereduksi atau merangkum dan memilih hal-hal penting kemudian data tersebut diuraikan secara singkat. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian yakni pemenuhan hak anak penyandang disabilitas ditinjau dari hukum positif yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Penyandang Disabilitas. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian, perspektif yang digunakan, dan metode pengumpulan data.[21]

2. Penelitian yang telah dilakukan Ayu Dina Rahma Sembada pada tahun 2021 yang berjudul Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian ini berupa penelitian empiris (*field research*). Sementara itu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dengan cara pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi, verifikasi, analisis, dan kesimpulan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Sedangkan perbedaan penelitian dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan jenis disabilitas yang diteliti.[22]

---

[21]Bhirela Aurani, "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)" (Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022).

[22]Ayu Dina Rahma Sembada, "Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

3. Penelitian yang telah dilakukan oleh Dea Amy Rahmawati pada tahun 2021 yang berjudul Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Universitas Islam Malang. Jenis penelitian ini berupa yuridis normatif. Sementara itu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode studi pustaka yang dilakukan dengan mengakses situs internet, perpustakaan, artikel jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lainnya. Data yang terkumpul diolah menggunakan metode analisis deskriptif dengan cara menguraikan dan menafsirkan data untuk mendapatkan penjelasan yang sistematis. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian berupa anak penyandang disabilitas dan diteliti dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus penelitian dan metode penelitian yang digunakan berupa jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.[23]

[23]Dea Amy Rahmawati, "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas" (Universitas Islam Malang, 2021).

4. Penelitian yang telah dilakukan oleh Izul Faiz pada tahun 2020 yang berjudul Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang), Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Jenis penelitian ini berupa penelitan hukum empiris atau biasa disebut dengan penelitian hukum sosiologis. Sementara itu bentuk pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Sumber data yang diperoleh berupa sumber data primer dan sumber data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, pengamatan atau observasi, dan dokumentasi. Data yang terkumpul diolah dengan cara edit, pemeriksaan data, analisis data, dan kesimpulan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada topik penelitian berupa anak penyandang disabilitas dan diteliti dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada lokasi penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan.[24]

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas	Topik penelitian yakni pemenuhan hak anak penyandang	Lokasi penelitian, perspektif yang digunakan dimana penelitian terdahulu

[24]Izul Faiz, "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020).

	Perspektif Hukum Positif dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)	disabilitas ditinjau dari hukum positif yang berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	menggunakan perspektif Ketahanan Keluarga sedangkan penelitian ini tidak menggunakannya, dan metode pengumpulan data dimana penelitian terdahulu hanya menggunakan wawancara saja.
2.	Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)	Topik penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.	Lokasi penelitian dan jenis disabilitas yang diteliti dimana penelitian terdahulu hanya terbatas pada jenis disabilitas tunanetra.
3.	Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas	Topik penelitian berupa anak penyandang disabilitas dan diteliti dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	Fokus penelitian dimana penelitian terdahulu terbatas pada analisis Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dan metode penelitian yang digunakan antara lain jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

4.	Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)	Topik penelitian berupa anak penyandang disabilitas dan diteliti dari sudut pandang Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	Lokasi penelitian dan pendekatan penelitian yang digunakan dimana penelitian terdahulu menggunakan pendekatan yuridis sosiologis sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.

Kebaruan dari adanya penelitian ini terletak pada lokasi penelitian yakni Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo yang sejauh ini belum pernah ada penelitian yang dilakukan di yayasan ini sebelumnya. Kemudian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo fokus memberikan pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan tidak hanya untuk anak penyandang disabilitasnya saja, namun juga untuk orang tua anak penyandang disabilitas tersebut. Hal ini dilakukan melalui beberapa kegiatan pembekalan keterampilan dan pengetahuan dasar dalam mengasuh anak penyandang disabilitas. Seperti adanya kelas memotong rambut, kelas mengaji, kelas memasak, dan lain sebagainya. Melalui beberapa kelas tersebut diharapkan mampu meningkatkan keterampilan orang tua anak penyandang disabilitas sehingga dapat menjadi jalan tambahan penghasilan mereka agar tidak menjadi pribadi yang meminta-minta dan tidak mempergunakan anak penyandang disabilitas sebagai alat belas kasihan.

B. Kerangka Teori

1. Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak

Pemenuhan hak dan perlindungan anak merupakan salah satu topik krusial yang sudah semestinya mendapat fokus khusus dan dilaksanakan oleh pihak orang tua maupun pemerintah. Sejauh ini pemerintah telah merilis beberapa regulasi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan bagi anak. Hal ini menjadi salah satu upaya yang digagas pemerintah dalam rangka memperjuangkan, menjaga, dan menjamin hak anak agar mereka mendapatkan kehidupan yang sejahtera dan semestinya serta meminimalisir terjadinya sikap yang dinilai melangar hak asasi manusia.[25]

Acuan mendasar bagi peraturan yang berlaku di Indonesia berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga telah memberikan pengarahan bagi seluruh masyarakat terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Hal ini dijabarkan dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal ini menjelaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[26]

---

[25]Christofher Dylan Antonio and Suryaningsi, "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak- Anak Di Bawah Umur Di Indonesia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 30 https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876.
[26]Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam lingkup internasional, Indonesia juga menyatakan komitmen terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan anak. Komitmen tersebut berupa adanya ratifikasi kaidah hukum yang ada dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on The Right of The Child*) melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Maka dengan adanya regulasi ini, negara Indonesia memiliki kewajiban yang mengikat sebagai negara peserta dan sebagai sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional yang berkaitan dengan pelaksanaan Konvensi Hak Anak.[27]

Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat 2 bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[28]

Pada Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak terdapat kewajiban dan tanggung jawab dari pihak negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang

---

[27]Muhammad Joni and Zulchaina Z. Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999), 65.
[28]Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak.[29] Dalam pasal tersebut terdapat arahan kepada masyarakat bahwa upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak membutuhkan sinergi dari pihak-pihak dalam lingkup internal berupa keluarga maupun pihak-pihak dalam lingkup eksternal berupa bekal pendidikan anak di masa yang akan datang. Agar mereka berkesempatan untuk tumbuh dan berkembang dengan maksimal secara fisik dan mental.[30]

Sementara itu terkait dengan perlindungan khusus, diamanatkan dalam Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan tanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus tersebut kepada anak.[31] Terkait dengan beberapa kondisi yang menyebabkan adanya perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, anak yang menjadi korban pornografi, anak dengan HIV/AIDS, anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, anak korban kekerasan fisik

[29] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[30] Antonio dan Suryaningsi, “Analisis Tindakan Pelanggaran Hak”, 30.
[31] Pasal 59 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

dan/atau psikis, anak korban kejahatan seksual, anak korban jaringan terorisme, anak penyandang disabilitas, anak korban perlakuan salah dan penelantaran, anak dengan perilaku sosial menyimpang, dan anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya.[32] Kemudian terdapat Pasal 59A yang disisipkan setelah adanya perubahan undang-undang tersebut yang mana perlindungan khusus bagi anak dilakukan dengan cara penanganan cepat termasuk dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.[33]

Selain itu terdapat dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang mengamanatkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhnya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. [34] Dilanjutkan dalam Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak yang tertulis bahwa anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi

[32]Pasal 59 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[33]Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[34]Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

warganegara yang baik dan berguna.[35] Maksud dari pelayanan dalam pasal tersebut antara lain berupa memperoleh pendidikan dan kesehatan.[36]

Dalam sudut pandang Islam, konsep pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak jauh dari pengkajian tentang *parenting* islami. Dalam bahasa Inggris istilah ini biasa disebut dengan *Islamic Parenting*. Maka secara sederhana, parenting islami dipahami sebagai pola asuh yang dilakukan oleh orang tua yang memiliki agama Islam selama proses mengasuh dan mendidik anak mereka yang berlandaskan pada ajaran, aturan, serta nilai agama Islam yang menjadikan Al-Qur'an dan hadis sebagai sumbernya.[37]

Terkait dengan pemenuhan hak dan perlindungan, dalam hal ini Nabi Muhammad SAW telah memberikan contoh melalui metode parenting islami. Beliau memberikan arahan bahwa memberikan hak anak sepenuhnya dapat menumbuhkan perasaan positif dalam hati anak. Selain itu hal ini menjadi proses pembelajaran bahwa kehidupan di dunia adalah tentang memberi dan menerima. Hak anak tersebut berupa hak memperoleh perlindungan, hak untuk hidup, hak untuk tumbuh dan berkembang, hak mengenyam pendidikan, dan hak memperoleh nafkah atau warisan.[38]

---

[35]Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
[36]Penjelasan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
[37]Puput Anggraini dkk, "Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam," *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 2 (2022): 176-177.
[38]Anggraini, "Parenting Islami Dan Kedudukan" 179.

2. Penyandang Disabilitas

Istilah bagi sekelompok orang yang berketerbatasan dalam bentuk fisik dan mental atau yang biasa dikenal dengan penyandang disabilitas memiliki proses, perubahan, dan perkembangannya sesuai dengan situasi dan kondisi saat itu. Pada masa awal kemerdekaan negara Indonesia hingga pada tahun 2011, kurang lebih terdapat sepuluh istilah yang diresmikan dan ditujukan untuk menyebut sekelompok orang yang keterbatasan secara fisik, mental, maupun psikis. Penyebutan sepuluh istilah resmi ini biasa digunakan dalam interaksi sehari-hari, dokumen lokal, maupun dokumen nasional. Beberapa istilah tersebut antara lain seperti (ber) cacat, orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rohaninya, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya, tuna, penderita cacat, penyandang kelainan, anak berkebutuhan khusus (anak luar biasa), penyandang cacat, difabel (*differently abled people, difabled*), dan penyandang disabilitas.[39]

Dalam prosesnya saat disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, maka melalui regulasi ini pemerintah memberikan aturan dan meresmikan terkait dengan subjek yang dimaksud sebagai penyandang disabilitas dan juga disertai dengan pengelompokan ragam disabilitasnya. Regulasi tersebut berperan sebagai

[39]Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, 129-134.

acuan dasar bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam konteks pemahaman tentang kelompok penyandang disabilitas di Indonesia.[40]

Di samping itu Indonesia juga berkomitmen dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam lingkup internasional. Hal ini ditegaskan dengan adanya pengesahan ratifikasi atau mengadopsi isi dari Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau CRPD (*Convention on The Rights of Persons with Disabilities*). Indonesia menjadi negara ke sembilan dari 82 negara yang menyetujui dan mengesahkan konvensi tersebut. Adanya komitmen ini menunjukkan bahwa negara serius dalam upaya menghormati dan memenuhi hak penyandang disabilitas.[41]

Dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas, beberapa hak yang sudah semestinya didapatkan oleh penyandang disabilitas antara lain hak untuk bebas dari segala bentuk penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, dipandang rendah derajatnya, bebas dari eksploitasi, kekerasan, perlakuan semena-mena, mendapatkan penghormatan bagi mental dan fisiknya, dan lainnya.[42]

Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan penyandang disabilitas merupakan setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka

---

[40]Widinarsih, “Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, 138.
[41]Fikri Mauludi dan Aprilina Pawestri, “Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional,” *Journal Inicio Legis* 3, no. 1 (2022): 75 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--.
[42]Mauludi dan Pawestri, "Tanggung Jawab Negara Indonesia", 83.

waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.[43]

Terkait dengan ragam penyandang disabilitas dipaparkan dalam Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, ragam disabilitas terdiri atas penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas intelektual, penyandang disabilitas mental, dan/atau penyandang disabilitas sensorik.[44] Kemudian dalam Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas dijelaskan lebih lanjut terkait dengan ragam disabilitas bahwa keempat ragam penyandang disabilitas tersebut dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[45]

Definisi dan klasifikasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 ini memberikan isyarat bahwa esensi dari Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas atau disebut dengan CRPD (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*) tidak hanya sekedar berfokus pada keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas, akan tetapi hal ini juga berfokus pada proses interaksi dengan masyarakat maupun dengan lingkungan sekitar. Sekelompok orang penyandang disabilitas tak

[43]Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[44]Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[45]Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

luput dari perannya sebagai bagian dari keragaman umat manusia. Mereka senantiasa tidak menganggap keterbatasan yang mereka miliki sebagai ketidakberuntungan dalam hidup mereka.[46]

Kelompok penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan mengalami banyak risiko dalam beberapa aspek kehidupan seperti dalam aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan, akses informasi, dan lainnya. Dilansir dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia, saat ini tercatat adanya populasi penyandang disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari jumlah penduduk Indonesia dan jumlah penyandang disabilitas terbanyak ada pada kelompok lanjut usia. Hal ini mendorong negara dan pemerintah agar gerak cepat dalam mengupayakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas sebagai salah satu proses pembangunan nasional. Beberapa poin yang dijadikan fokus utama dalam mengupayakan hak penyandang disabilitas antara lain perluasan perlindungan, pengembangan potensi, dan pemberdayaan sosial. Ketiga hal tersebut ditujukan agar kelompok penyandang disabilitas menjadi mampu untuk berkembang, bertumbuh, berdaya, tangguh, dan mandiri secara individual maupun kolektif.[47]

---

[46]Widinarsih, "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi", 139.
[47] Tratama Helmi Supanji, "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia," Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023, diakses 6 November 2023, https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia.

Di samping itu, agama Islam juga mengakui dan memberikan perhatian khusus terkait dengan pemenuhan hak dasar manusia terutama bagi penyandang disabilitas. Terdapat empat poin utama yang menjadi *hikmatut tasyri'* atau hikmah diturunkannya Islam antara lain mengenal Allah SWT dan mengesakan-Nya, menjalankan ibadah kepada Allah SWT sebagai bentuk syukur kepada-Nya, menggiatkan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* atau menganjurkan yang baik mencegah yang buruk agar manusia menjadi pribadi yang memiliki akhlak mulia, dan bermuamalah atau keterkaitan relasi sosial antar sesama manusia.[48]

Pada dasarnya Allah menciptakan seluruh manusia dalam kondisi yang sempurna namun tak seragam. Maksudnya setiap manusia lahir di bumi lengkap dengan adanya kelebihan dan kekurangan masing-masing agar menjadi hikmah antara satu sama lain. Perbedaan-perbedaan yang ada dalam diri manusia biasanya terdapat dalam aspek fisik, sosial, intelektual, dan lainnya. Allah SWT memberikan adanya perbedaan tersebut dengan tujuan utama agar manusia menjadi pribadi yang saling tolong menolong dan senantiasa bekerja sama selama hidupnya di bumi Allah SWT ini.[49]

Dalam kepustakaan fikih, terdapat beberapa istilah yang merujuk pada ragam disabilitas seperti *syalal* (kelumpuhan), *al-a'ma* (tuna netra), *al-a'raj* (tuna daksa kaki), dan *al-aqtha'* (tuna daksa tangan). Penjabaran definisi terkait dengan *syalal* (kelumpuhan) dipahami dengan kerusakan

---

[48]Lembaga Bahtsul Masail (LBM) PBNU dkk, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2019), xiii-xiv.
[49]PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 35-36.

atau tidak berfungsinya pada organ tubuh manusia. Kemudian penjelasan tentang *al-a'ma* (tuna netra) dalam Kitab *Al-Bahr Ar-Ra'iq*, dipahami dengan orang yang berketerbatasan penglihatannya dalam sahnya akad jual beli itu berkedudukan setara dengan orang yang bisa melihat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya diskriminasi terhadap penyandang tuna netra karena mereka sama-sama sebagai mukallaf yang membutuhkan akad tersebut.[50]

Selain itu kesetaraan bagi penyandang disabilitas juga difokuskan pada bidang akademik. Mereka memiliki hak yang sama dalam mencapai derajat intelektual dengan orang normal lainnya. Dalam Islam, penyandang disabilitas netra dan wicara yang mampu memenuhi syarat akademik dapat menjadi seorang mufti atau orang yang memberikan fatwa. Menurut Ibnu Al-Shalah, penyandang disabilitas netra berkesempatan memberikan fatwa melalui bahasa tulisan, sedangkan penyandang disabilitas wicara berkesempatan memberikan fatwa melalui bahasa isyarat yang dapat dipahami.[51]

Sementara itu penjabaran terkait dengan istilah *al-a'raj* (tuna daksa kaki), dan *al-aqtha'* (tuna daksa tangan) terletak pada bab jihad. Dalam konteks jihad, penyandang disabilitas *al-a'raj* (tuna daksa kaki) dibagi menjadi dua kategori. Pertama, jika seorang tuna daksa kaki tidak mampu bergerak cepat dan mengakibatkan ia tidak bisa menyerang musuh dan

[50]PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 37-38.
[51]PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 38.

melarikan diri, maka ia tidak wajib jihad-*qitali*. Kedua, jika seorang tuna daksa kaki masih mampu naik dan berjalan namun lemah untuk bertindak dan berlari, maka ia masih wajib jihad dengan tugas tertentu sesuai dengan kemampuannya.[52]

Sementara itu penyandang disabilitas *al-aqtha'* (tuna daksa tangan) baik mengalami keterbatasan di tangan kanan maupun kiri, ia tidak memiliki kewajiban berjihad dikarenakan ia tidak mampu berperang. Karena dalam berperang ketika menggunakan tangan kanan, orang tersebut akan melindungi dirinya dengan tangan kiri. Keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas merupakan kehendak Allah SWT. Maka Islam sangatlah menghargai para penyandang disabilitas dan hal tersebut sama dengan menghargai ciptaan Allah SWT. Mereka tetaplah manusia yang layak untuk dihormati, dihargai, dan bermartabat.[53]

3. Hak Anak Penyandang Disabilitas

Anak merupakan individu yang menjadi anugerah terindah bagi sosok orang tua sebagai amanah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Di masa yang akan datang, anak akan menjadi generasi penerus keluarga dan juga penerus bangsa ini. Deskripsi terkait anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dipahami sebagai keturunan yang kedua.[54] Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,

---

[52]PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 39.
[53]PBNU, *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*, 40.
[54]Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Anak," diakses 6 November 2023, https://kbbi.web.id/anak.

anak diartikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[55] Dalam kajian sosiologis, anak merupakan pribadi yang dilindungi oleh regulasi berupa undang-undang agar ia senantiasa berkesempatan untuk hidup bersama keluarganya, melakukan interaksi dengan lingkungan sosialnya, berkesempatan untuk mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, serta bebas dalam mengembangkan potensi, bakat, dan kreativitas. Beberapa hal tersebut sudah semestinya didapatkan dan dinikmati oleh anak normal maupun anak penyandang disabilitas.[56]

Di samping itu dalam Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan khusus, perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti, dilindungi kepentingan dalam pengambilan keputusan, diperlakukan secara manusiawi, pemenuhan kebutuhan khusus, perlakuan yang sama dengan anak lain, dan juga mendapatkan pendampingan sosial.[57] Maksud dari "keluarga pengganti" dalam pasal tersebut antara lain berupa orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran serta tanggung jawab dalam rangka memberikan perawatan serta pengasuhan bagi anak.[58]

---

[55]Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[56]Nurul Aisyah and Dian Risky Amalia, "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam Di MINU Purwosari Metro Utara," *Attractive: Innovative Education Journal* 2, no. 1 (2020), 164.
[57]Pasal 5 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[58]Penjelasan Pasal 5 Ayat 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Selain itu terdapat pula dalam Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus.[59] Hal ini sejalan dengan amanat pada Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa anak penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam program wajib belajar 12 tahun, diutamakan bersekolah di lokasi yang dekat dengan tempat tinggalnya, dan disediakan biaya pendidikannya bagi anak penyandang disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya. Beberapa hal tersebut diselenggarakan dan difasilitasi oleh pemerintah dan pemerintah daerah.[60]

Dalam konteks pemberdayaan anak penyandang disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah berupaya dalam beberapa aspek. Hal ini diamanatkan dalam Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas bahwa pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan cara peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.[61]

Dalam sudut pandang Islam terdapat sebuah konsep yaitu *siyasah syar'iyyah* dimana konsep tersebut dipahami sebagai peraturan atau politik

[59]Pasal 10 Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[60]Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.
[61]Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

yang bersifat sesuai syariat Islam. Prinsip *fiqh siyasah syar'iyyah* berupa ilmu yang mendalami hal-hal yang berkaitan dengan urusan umat dan negara melalui segala bentuk hukum, peraturan, maupun kebijakan yang disusun oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan ajaran syariat Islam agar kemaslahatan bagi umat dapat terwujud.[62]

Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqi seorang ulama dan akademisi Indonesia, ruang lingkup *fiqh siyasah* terdiri atas beberapa aspek antara lain politik pembuatan perundang-undangan, politik hukum, politik peradilan, politik moneter atau ekonomi, politik administrasi, politik hubungan internasional, politik pelaksanaan undang-undang, dan politik peperangan. Korelasi antara *fiqh siyasah* dengan pemenuhan hak penyandang disabilitas terletak pada politik pembuatan undang-undang. Dalam aspek tersebut akan dielaborasikan keberpihakan pemerintah dalam memenuhi hak penyandang disabilitas khususnya dalam bidang pendidikan melalui kebijakan hukum yang ditetapkan. Hal ini menjadi topik yang krusial karena terdapat keterkaitan erat dengan keadilan dan kesetaraan derajat seluruh manusia tanpa adanya diskriminasi yang dipengaruhi oleh adanya keterbatasan yang dialami oleh penyandang disabilitas.[63]

Islam mengajarkan kepada umatnya tentang kesetaraan derajat manusia di hadapan Allah SWT meskipun ia terlahir dengan memiliki

---

[62]Hendra Dude, Fenty U. Puluhulawa, and Nina Mirantie, "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam," *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020): 156-157.
[63]Dude, Puluhulawa, dan Mirantie, "Pemenuhan Hak Pendidikan", 157.

keterbatasan. Seluruh penyandang disabilitas di muka bumi ini tetaplah menjadi bagian dari umat manusia yang berhak dan berkewajiban dasar sebagai seorang manusia. Sehingga tidak ada pembedaan dalam bentuk apapun antara manusia normal dengan manusia penyandang disabilitas.[64]

Dalam Al-Qur'an Surah An-Nur ayat 61 telah dijelaskan bahwa ayat ini secara tegas dan eksplisit memberikan penekanan terkait dengan kesetaraan sosial antara penyandang disabilitas dan orang normal. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 61:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ وَّلَا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ
اَنْ تَأْكُلُوْا مِنْۢ بُيُوْتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اٰبَآىِٕكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اُمَّهٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اِخْوَانِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ
اَخَوٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَعْمَامِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ عَمّٰتِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ اَخْوَالِكُمْ اَوْ بُيُوْتِ خٰلٰتِكُمْ
اَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَّفَاتِحَهٗٓ اَوْ صَدِيْقِكُمْۗ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَأْكُلُوْا جَمِيْعًا اَوْ اَشْتَاتًاۗ
فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوْتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبٰرَكَةً طَيِّبَةًۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ
اللّٰهُ لَكُمُ الْاٰيٰتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ﴿٦١﴾

"Tidak ada halangan bagi orang buta, orang pincang, orang sakit, dan dirimu untuk makan (bersama-sama mereka) di rumahmu, di rumah bapak-bapakmu, di rumah ibu-ibumu, di rumah saudara-saudaramu yang laki-laki, di rumah saudara-saudaramu yang perempuan, di rumah saudara-saudara bapakmu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara bapakmu yang perempuan, di rumah saudara-saudara ibumu yang laki-laki, di rumah saudara-saudara ibumu yang perempuan, (di rumah) yang kamu miliki kuncinya, atau (di rumah) kawan-kawanmu. Tidak ada halangan bagimu untuk makan bersama-sama mereka atau sendiri-sendiri. Apabila kamu memasuki rumah-rumah itu, hendaklah kamu memberi salam (kepada penghuninya, yang berarti memberi salam) kepada dirimu sendiri dengan salam yang penuh berkah dan baik dari sisi Allah. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat(-Nya) kepadamu agar kamu mengerti."

[64]Dude, Puluhulawa, dan Mirantie, "Pemenuhan Hak Pendidikan", 158.

Selain itu dalam Al-Qur'an Surah Al-Fath ayat 17 dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan perintah jihad bagi penyandang disabilitas. Allah berfirman dalam ayat tersebut:

لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌۗ وَمَنْ يُّطِعِ

اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗۗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُۚ وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا اَلِيْمًا ﴿١٧﴾

"Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, orang-orang yang pincang, dan orang-orang yang sakit (apabila tidak ikut berperang). Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan dimasukkan oleh-Nya ke dalam surga yang mengalir bawahnya sungai-sungai. Akan tetapi, siapa yang berpaling, dia akan diazab oleh-Nya dengan azab yang pedih."

Ayat ini pada dasarnya menjadi ayat yang merujuk pada tingkah laku orang munafik yang enggan berjihad padahal kondisi fisik mereka sangat memungkinkan. Adanya kondisi semacam ini menjadikan kelompok disabilitas merasa resah dan pada akhirnya hal ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ayat ini mengajarkan kepada kita bahwa menghargai penyandang disabilitas merupakan hal mulia sehingga tidak ada alasan lagi dalam menormalisasikan tindakan diskriminasi terhadap siapapun termasuk kepada kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.[65]

[65]Dude, Puluhulawa, dan Mirantie, "Pemenuhan Hak Pendidikan", 160.

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan analisis dan kajian cara kerja hukum dalam masyarakat, sehingga penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian hukum empiris atau *empirical legal research*. Di samping itu penelitian ini juga dapat digolongkan sebagai penelitian hukum sosiologis karena dilakukan untuk mengkaji hukum yang dirancang sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) dan sebagai sebuah gejala sosial yang bersifat tidak tertulis serta dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.[66]

Penelitian hukum empiris dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hukum itu bekerja di kalangan masyarakat. Pada dasarnya penelitian hukum empiris berakar pada fakta sosial atau fenomena hukum yang terjadi di masyarakat. Observasi secara objektif dan secara empiris menjadi hal pokok yang ditekankan dalam melakukan penelitian ini. Selain itu pengamatan fakta hukum yang berlaku di kalangan masyarakat menjadi hal yang diupayakan dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa sebuah pengetahuan harus diamati dan dibuktikan secara terbuka.[67]

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan dalam penelitian ini berupa pendekatan deskriptif kualitatif. Tujuan utama digunakannya pendekatan deskriptif kualitatif yakni untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh

[66]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 80.
[67]Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: CV. Mandar Maju, 2008), 123-125.

terkait dengan hubungan atau korelasi antara kepentingan dan nilai-nilai yang dianut oleh segenap masyarakat.[68] Peneliti berupaya memberikan deskripsi, gambaran, dan penjelasan terkait fakta yang terjadi di lapangan yang berfokus pada fakta implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif ini dilakukan tepatnya di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo yang beralamat di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Vancouver Blok J9-10, Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.

Penulis memilih Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo sebagai lokasi penelitian karena yayasan ini berperan aktif dalam upaya pemenuhan hak, pemberdayaan, serta perlindungan bagi anak penyandang disabilitas. Yayasan ini memberikan ruang dan wadah agar anak penyandang disabilitas tetap dapat tumbuh dan berkembang secara optimal dan mandiri sesuai dengan kemampuan masing-masing.

D. Sumber Data

Terdapat beberapa sumber data yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian ini. Sumber-sumber data tersebut menjadi informasi pokok yang didapatkan oleh peneliti. Beberapa sumber data tersebut antara lain sebagai berikut:

---

[68]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 86.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer diartikan sebagai data-data yang didapatkan secara langsung dari sumber pertama yang dalam konteks penelitian ini berupa tingkah laku masyarakat.[69] Terdapat beberapa hal yang mendukung sumber data primer ini antara lain responden, informan, dan narasumber.[70] Dalam penelitian ini dilakukan observasi dan wawancara di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia sebagai cara untuk memperoleh data primer secara langsung dari informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder diartikan sebagai data-data yang berupa dokumen resmi, buku, buku harian, laporan hasil penelitian, dan lainnya.[71] Sumber data sekunder dengan kata lain dapat diartikan sebagai data-data yang diperoleh dari bahan kepustakaan.[72] Selain itu beberapa hal lain yang juga termasuk dalam sumber data sekunder seperti bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, dan juga bahan non hukum.[73] Beberapa sumber data sekunder antara lain sebagai berikut:

---

[69] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 3 (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), 12.
[70] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.
[71] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* 12.
[72] Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* 51.
[73] Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 90.

a. Buku yang berjudul *Menemukenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga, Dan Pendamping*.
b. Jurnal yang berjudul *Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam.*
c. Website Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
d. Skripsi yang berjudul *Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)* oleh Izul Faiz.
e. Peraturan Perundang-Undangan berupa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Terdapat beberapa metode dalam proses pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini. Beberapa metode pengumpulan data tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan kata yang bersinonim pengamatan, diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh individu dalam kegiatan sehari-hari yang menggunakan pancaindera mata sebagai alat bantu utamanya. Di samping itu terdapat beberapa

pancaindera lainnya seperti telinga, mulut, kulit, dan penciuman. Observasi dipahami sebagai kesanggupan individu dalam menggunakan pancaindera mata yang dibantu oleh pencaindera lainnya dalam kegiatan pengamatan. Dalam pengamatan tersebut seseorang tidak hanya menggunakan pancaindera mata saja, akan tetapi juga terjadi koordinasi antara beberapa pancaindera lainnya.[74] Dalam penelitian ini observasi digunakan untuk mengamati bagaimana bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo serta mengamati bagaimana upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif.

2. Wawancara

Wawancara diartikan sebagai sebuah percakapan yang memiliki maksud tertentu dan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mana menjadi pihak yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang mana menjadi pihak yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut.[75] Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap hasil wawancara seperti pewawancara, responden, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan, dan situasi selama

[74]Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 142.
[75]Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

wawancara berlangsung.[76] Penentuan informan dilakukan dengan cara *purpose sampling* bagi ketua yayasan, sedangkan bagi pendamping kegiatan dan orang tua anak penyandang disabilitas penentuan informan berdasarkan *random sampling* sesuai dengan kedatangan mereka di *shelter* Yayasan Ananda Mutiara Indonesia pada saat tanggal dilakukannya wawancara. Data informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Data Informan

No.	Nama	Keterangan
1.	Ibu Yenni Darmawanti, S.E.	Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia
2.	Ibu Utami	Pendamping Kegiatan Terapi PAZ
3.	Bapak Wahyu	Pendamping Kegiatan Kelas Tari
4.	Bapak Bambang	Pendamping Kegiatan Kelas Gambar
5.	Ibu ZB	Orang Tua (*Down Syndrome*)
6.	Ibu SA	Orang Tua (Autisme)
7.	Ibu YG	Orang Tua (Tuna Rungu)
8.	Ibu NA	Orang Tua (ADHD)
9.	Ibu NR	Orang Tua (Autisme dan ADHD)
10.	Ibu SN	Orang Tua (Tuna Grahita)
11.	Ibu YA	Orang Tua (*Down Syndrome*)

[76] Masri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survai* (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006), 192.

3. Dokumentasi

Kegiatan dokumentasi menjadi alternatif cara yang memberikan gambaran terkait dengan kejadian nyata dari situasi dan kondisi sosial serta menjadi faktor di lingkungan subjek penelitian.[77] Dokumentasi dapat dilakukan dengan mengumpulkan atau mendokumentasikan buku, jurnal, kamus, maupun dokumen lain yang berasal dari kepustakaan atau bahan hukum yang masih ada kaitannya dengan topik penelitian.[78] Bentuk dokumen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain foto, video, rekaman suara para informan wawancara, catatan yang diperoleh pada saat wawancara berlangsung, serta berkas pendaftaran anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Selain itu dokumentasi juga berupa buku, jurnal, maupun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik pemenuhan hak, pemberdayaan, dan perlindungan anak penyandang disabilitas.

F. Analisis Data

Serangkaian cara yang dilakukan untuk analisis dan mengolah data-data yang telah didapatkan oleh peneliti selama kegiatan meneliti pada objek yang bersangkutan dipahami sebagai analisis data. Terdapat beberapa hal yang termasuk dalam analisis data selama penelitian ini berlangsung. Beberapa

[77]Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 217.
[78]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 101.

serangkaian metode pengolahan data yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

1. Edit

   Edit diartikan sebagai suatu proses penelitian atau tinjauan kembali terhadap beberapa catatan, berkas, maupun informasi yang telah didapatkan oleh peneliti agar memberikan peningkatan terhadap kualitas keandalan atau reliabilitas data yang dianalisis.[79] Proses edit itu sendiri dilakukan melalui pelengkapan dan penyempurnaan jawaban para informan agar memudahkan proses pengolahan data selanjutnya.[80] Dalam penelitian ini proses edit dilakukan peneliti melalui pemeriksaan ulang terhadap data jawaban informan dalam kegiatan wawancara agar mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan kedua rumusan masalah yakni bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo serta upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif.

2. Klasifikasi

   Proses klasifikasi dilakukan terhadap data penelitian dan bahan hukum yang sudah dikumpulkan ke dalam beberapa kategori sesuai dengan gejala atau peristiwa hukum yang sama atau

---

[79]Amiruddin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 168-169.
[80]Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cetakan 3 (Jakarta: Sinar Grafika), 73.

dianggap sama.[81] Informasi berdasarkan beberapa kategori tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dan agar lebih memudahkan peneliti dalam memahami alur tentang penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini proses klasifikasi dilakukan peneliti melalui pengelompokan atau pemetaan data berdasarkan fokus topik penelitian agar memudahkan proses olah data yang dilakukan peneliti. Kemudian dari proses pemetaan data tersebut akan terlihat beberapa poin penting yang dapat digunakan dalam menjawab kedua rumusan masalah yakni bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo serta upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif.

3. Verifikasi

Proses verifikasi dilakukan melalui pengecekan kembali terhadap seluruh data yang telah didapatkan dari sumber data yang ada. Validitas data-data yang telah didapatkan akan diverifikasi oleh peneliti. Kebenaran data dapat dibuktikan melalui keabsahan dan keakuratan data yang telah didapatkan dari penelitian secara langsung di lapangan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini proses verifikasi dilakukan peneliti melalui pencocokan kembali antara data asli yang berasal dari dokumentasi

[81]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

berupa foto, video, maupun rekaman suara informan saat wawancara dengan transkrip wawancara yang telah disusun oleh peneliti agar meminimalisir terjadinya kesalahan maupun ketidakcocokan antara data asli sesuai fakta di lapangan dengan apa yang ditulis peneliti di bab selanjutnya dan menjawab kedua rumusan masalah yakni bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo serta upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif.

4. Analisis

Bagian analisis memuat gambaran bagaimana data-data diuraikan dan dijabarkan serta dipaparkan apa manfaat dari data yang telah terkumpul yang kemudian akan digunakan dalam menjawab permasalahan pokok dalam penelitian.[82] Analisis merupakan proses telaah hasil pengolahan data dengan menggunakan teori yang sudah didapatkan sebelumnya. Bagian analisis yang berisi uraian data hendaknya disajikan dalam kalimat-kalimat yang baik dan benar agar memudahkan pembaca dalam memahami konteks penelitian.[83] Dalam penelitian ini proses analisis dilakukan peneliti melalui penjabaran dan penganalisaan

[82]Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, 174.
[83]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.

data yang berasal dari informan yang dihubungkan dengan Undang-Undang Tentang Penyandang Disabilitas, Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Tentang Kesejahteraan Anak yang berfokus pada kedua rumusan masalah yakni bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo serta upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo perspektif hukum positif.

5. Kesimpulan

Dalam konteks penelitian hukum empiris, kesimpulan atau konklusi dapat ditarik melalui dua metode. Pertama, metode deduktif yang dilakukan dengan cara menarik konklusi dari topik problematika yang bersifat umum terhadap problematika yang bersifat spesifik. Kedua, metode induktif yang dilakukan dengan cara menarik konklusi dari topik problematika yang bersifat spesifik kepada problematika yang bersifat umum.[84] Dalam penelitian ini proses kesimpulan dilakukan peneliti secara deduktif melalui penarikan konklusi dari isu umum kepada isu spesifik dan mendapatkan jawaban bagi kedua rumusan masalah dengan bentuk yang lebih singkat dan konkret.

[84]Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 108-109.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Profil Lokasi Penelitian

1. Profil Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo merupakan salah satu wadah bagi anak penyandang disabilitas yang memberikan pelatihan kemandirian dan kegiatan yang bisa mendukung tumbuh kembang anak penyandang disabilitas agar menjadi lebih baik. Selain itu Yayasan Ananda Mutiara Indonesia juga memberikan wadah dan pemberdayaan bagi orang tua anak penyandang disabilitas.

Tabel 4.1
Profil Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Nama	Yayasan Ananda Mutiara Indonesia
Alamat	Kantor Pusat Perumahan Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Vancouver Blok J9 Nomor 10 Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Nomor Telepon	082132698662
Media Sosial	Instagram: @ananda.mutiara.indonesia Tiktok: @anandamutiaraindonesia Facebook: Ananda Mutiara Website: https://anandamutiaraindonesia.wordpress.com/ Email: ananda.mutiara.indonesia@gmail.com
Nomor Rekening	Bank BRI 113701000294568 a.n Ananda Mutiara Indonesia
Legalitas	SK. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No: AHU-0018862.AH.0104. Tahun 2019 Akta Notaris: Ratih Widyastuti, S.H., M.Kn. No 72 Tanggal 16 Desember 2019

2. Sejarah Yayasan Ananda Mutiara Indonesia

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia berdiri pada tanggal 7 Desember 2019. *Founder* dari Yayasan Ananda Mutiara Indonesia adalah Ibu Susilo Kusuma Ningtyas dan diketuai oleh Ibu Yenni Darmawanti, S.E. Saat ini Yayasan Ananda Mutiara Indonesia telah memiliki tiga cabang di berbagai kota di Jawa Timur seperti Ponorogo, Probolinggo, dan Malang. Kesekretariatan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo sendiri telah memiliki beberapa *shelter* di berbagai kecamatan di Sidoarjo antara lain *shelter* Rumah Prestasi di Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Vancouver Blok J9 Nomor 10 Kecamatan Gedangan, *shelter* Rumah Qur'an di Perumahan Pesona Permata Ungu Blok Z Nomor 17 Kecamatan Krian, dan *shelter* Perumahan Taman Puspa Anggaswangi Blok I2 Nomor 4-5 Kecamatan Sukodono.

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia telah berupaya menjadi wadah bagi ratusan anak penyandang disabilitas dalam membantu memaksimalkan kemandirian dan potensi yang ada dalam diri mereka. Beberapa jenis disabilitas yang terdapat di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia antara lain autisme, *down syndrome*, tuna grahita, tuna rungu, *attention deficit hyperactivity disorder* (ADHD), tuna daksa, *celebral palsy* (CP), *speech delay*, *slow learner*, dan lain sebagainya.

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia berfokus pada upaya bagaimana cara menemukan kelebihan dan potensi yang ada dalam diri anak penyandang disabilitas yang kemudian potensi tersebut menjadi

bekal hidupnya di masa yang akan datang. Harapan dengan berdirinya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia ini agar seluruh anak penyandang disabilitas menjadi pribadi yang mandiri, tumbuh, dan berkembang sesuai dengan bakat serta minat masing-masing. Karena pada dasarnya setiap manusia terlahir dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam dirinya sebagai titipan Tuhan Yang Maha Esa.

3. Susunan Pengurus Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Tabel 4.2
Susunan Pengurus Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Pembina I	Eko Surya Prianto, S.T.
Pembina II	Asa Aura Aulia
Pengawas	Tri Devitasari Hasanahningtyas, S.E.
Ketua Umum	Yenni Darmawanti, S.E.
Sekretaris	Susilo Bhakti Kusumaningtyas, S.T.
Bendahara	Noorhajati, S.E.
Divisi Perencanaan Anggaran	Nawa Gularso, S.T.
Divisi Litbang (*Research and Development*)	Syafita Maulidya
Divisi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat	Siti Maemonah, S.Kep., Ns., M.Kes.
Divisi Informasi dan Teknologi	Yusiana
Divisi Pendidikan	Zebrina Pradjnaparamita, S.S., M.Hum.
Divisi Advokasi dan Hukum	Hasan Sodikin, S.H.
Divisi Bimbingan Konseling	Rini Asri Indrati
Divisi Sosial dan *Foundraising*	Nurul Vitrianingrum, S.S.

4. Visi dan Misi

Visi Yayasan Ananda Mutiara Indonesia adalah “Menjadi yayasan yang terpercaya di Indonesia untuk membantu anak Indonesia terutama ananda istimewa agar bisa berakhlak mulia, percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab”.

Misi Yayasan Ananda Mutiara Indonesia adalah “Menyelenggarakan pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia yang profesional demi terciptanya manusia yang beriman, berakhlak mulia, percaya diri, mandiri, dan bertanggung jawab”.

5. Fasilitas

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia telah menyediakan beberapa fasilitas dalam rangka mendukung kegiatan yang diadakan bagi anak penyandang disabilitas. Dalam kegiatan kelas memasak terdapat apron dan alat memasak, dalam kegiatan kelas menggambar terdapat buku gambar dan krayon warna, dalam kegiatan kelas musik terdapat alat musik angklung dan *sound system*, dalam kegiatan kelas pencak silat terdapat *body protector*, dalam kegiatan kelas seni lainnya juga dilengkapi dengan bahan prakarya sesuai kebutuhan seperti membuat tasbih, membuat keset, dan sulam pita.

Tidak hanya itu Yayasan Ananda Mutiara Indonesia juga memberikan fasilitas bagi anak penyandang disabilitas yang melakukan terapi. Dalam kegiatan ini dilengkapi dengan beberapa alat terapi seperti

iTera *Care*, bola keseimbangan, alat fisioterapi, penyangga postur tubuh, kursi roda, dan lainnya.

6. Kegiatan

Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam rangka mendukung dan memaksimalkan potensi anak penyandang disabilitas oleh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia antara lain kelas tari, kelas yoga, kelas memasak, kelas menari, kelas kreasi barang bekas, kelas mengaji, kelas merias, kelas pencak silat, kelas musik, kelas menggambar, kelas prakarya seperti sulam pita, membuat keset, dan membuat tasbih. Terdapat beberapa kegiatan yang dilakukan dengan bekerja sama dengan beberapa orang tua anak agar mendukung keberlangsungan kegiatannya.

Selain itu terdapat kegiatan terapi yang diadakan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia seperti Terapi Pengobatan Akhir Zaman (PAZ) yang berupaya memperbaiki struktur tubuh melalui gerakan salat. Kemudian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia juga mengadakan terapi wicara, fisioterapi, dan refleksi bagi anak penyandang disabilitas. Tidak hanya itu, juga terdapat terapi bekam yang ditujukan untuk orang tua anak penyandang disabilitas.

Salah satu kegiatan unggulan dan rutin dilakukan sejak berdirinya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia adalah kegiatan Khitan Ceria yang dilakukan secara massal bagi anak penyandang disabilitas yang masih jarang dan belum banyak dilakukan. Kegiatan ini biasa dilakukan pada bulan Juni dan Desember serta dilakukan secara bergantian di beberapa

kota cabang Yayasan Ananda Mutiara Indonesia. Kegiatan Khitan Ceria secara massal ini telah membantu lebih dari 450 anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak khitan mereka.

Kegiatan yang dilakukan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia pada dasarnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak dan perlindungan anak penyandang disabilitas saja, namun juga pemberdayaan bagi para orang tua anak penyandang disabilitas seperti kegiatan kelas mengaji, kelas memasak, dan kelas memotong rambut. Dalam kelas memotong rambut, pihak Yayasan Ananda Mutiara Indonesia berupaya memberi bekal kepada orang tua agar memiliki *soft skill* memotong rambut anak secara mandiri. Karena pada umumnya anak penyandang disabilitas merasa takut dan tidak nyaman ketika memotong rambut di tempat potong rambut umum. Selain itu dengan adanya kemampuan potong rambut tersebut diharapkan bisa menjadi sumber penghasilan tambahan bagi para orang tua secara mandiri agar tidak menjadi pribadi yang selalu meminta dan mengharapkan bantuan dari orang lain.

7. Pendamping Kegiatan

Tabel 4.3
Pendamping Kegiatan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Kelas Tari	Bapak Wahyu
Kelas Musik Angklung	Ibu Yanti
Kelas Pencak Silat	Bapak Ary
Kelas Menggambar	Bapak Bambang
Kelas Mengaji	Ustazah Inggit dan Ustazah Yustika
Kelas Memasak	Mama Keisya
Kelas Prakarya Sulam Pita	Mama Shofie

Kelas Prakarya Membuat Keset	Mama Bryan
Kelas Prakarya Membuat Tasbih	Mama Ubay
Terapi Pengobatan Akhir Zaman (PAZ)	Ibu Utami
Terapi Wicara	Ibu Syafita
Fisioterapi	Bapak Aji
Refleksi	Ibu Ida

8. Prestasi, Penghargaan, Kerja Sama, dan Partisipasi

Semenjak berdirinya pada akhir tahun 2019, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia telah berhasil mendapatkan beberapa prestasi yang diukir oleh anak penyandang disabilitas yang tergabung dalam yayasan ini. Pada setiap kesempatan para pengurus, pendamping kegiatan, orang tua, dan anak penyandang disabilitas berusaha semaksimal mungkin untuk berpartisipasi dalam sebuah kegiatan atau lomba. Beberapa kegiatan, acara, lomba, atau pertunjukan yang diikuti oleh anak penyandang disabilitas Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo semata-mata agar mereka diakui eksistensinya di kalangan masyarakat umum. Selain itu hal ini juga menjadi jembatan agar anak penyandang disabilitas Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo menjadi pribadi yang lebih percaya diri dan mandiri.

Beberapa prestasi yang telah diraih anak penyandang disabilitas Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo antara lain Juara 1 Tari dan *Fashion Show* bagi anak penyandang disabilitas di beberapa festival dan acara di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, Juara Harapan 1 di beberapa festival dan acara di wilayah Surabaya dan Sidoarjo, perilisan buku yang

berjudul “Mutiara-Mutiara yang Berserak” oleh Ibu Yenni Darmawanti, S.E. dan beberapa penulis lainnya, lomba tari kreasi dalam acara Kilau Budaya Tari Kreasi Surabaya, dan lain sebagainya.

Beberapa penghargaan yang telah diraih antara lain penghargaan sebagai Pemenang Anugerah Inklusivitas Kategori Karib Disabilitas Kategori Organisasi Komunitas oleh *United States Agency for International Development* (USAID) Mitra Kunci Jawa Timur, dan penghargaan dalam dukungan acara *Difable in Harmony Event* oleh Ikatan Alumni Program Pendidikan (ILUNI) Pendidikan Vokasi Universitas Indonesia.

Terdapat beberapa kerja sama dengan berbagai pihak seperti perjanjian kerja sama dan peresmian Rumah Prestasi Yayasan Ananda Mutiara Indonesia *shelter* Rumah Prestasi di Sidoarjo bersama Bapak Arist Merdeka Sirait selaku Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, kerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur dalam acara Jatim Fest 2023, kerja sama dengan Komunitas Kebaya Indonesia dalam mengadakan *Workshop* Sulam Pita, kerja sama dengan Polresta Sidoarjo dalam acara bakti sosial dan bakti religi 2023 dalam rangka memperingati Hari Polwan ke 75, dan kerja sama dalam kegiatan *Employee Gathering “Happiness is Simplicity”* oleh PT. Softex Indonesia.

Tidak hanya itu Yayasan Ananda Mutiara Indonesia juga telah berpartisipasi dalam pagelaran pertunjukan dari anak penyandang disabilitas dalam rangka Hari Jadi Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dan

Hari Disabilitas Internasional, pertunjukan angklung dalam acara Gramedia Exhibition Maspion Square Surabaya 2023, pertunjukan tari dalam acara Disability Fest 2023, pagelaran prestasi dan peringatan Hari Anti Narkoba bersama Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, pertunjukan angklung dalam acara Haji Expo 2023 di Mall City of Tomorrow Surabaya, pertunjukan seni tari dan musik dalam acara Culinary Jatim Fair 2022 di Grand City Surabaya, dan penampilan seni tari dan musik di acara Surabaya Food Festival 2023 dalam rangka Hari Ulang Tahun Surabaya di Atrium ITC Surabaya.

Selain itu Yayasan Ananda Mutiara Indonesia juga telah melakukan partisipasi kegiatan sosial kemasyarakatan seperti membantu warga terdampak bencana alam gempa bumi di Majene Sulawesi Barat melalui Lembaga Manajemen Infaq (LMI) LAZ Nasional, partisipasi dalam acara Kita Peduli 2023 sebagai Komunitas Kita Peduli 2023 oleh Departemen Pengembangan Masyarakat BEM FEB Universitas Airlangga 2023, kunjungan ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Rehabilitasi Sosial Bina Netra Malang, kunjungan dan kegiatan *on air* di Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya 2023, dan juga kegiatan Takjil *On The Road* pada bulan Ramadhan 2023. Beberapa prestasi, penghargaan, kerja sama, dan partisipasi pada uraian ini yang pernah melibatkan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dinilai bahwa keberadaan anak penyandang disabilitas mulai mendapatkan perhatian khusus dari beberapa pihak

dengan harapan kelompok disabilitas akan semakin kuat dan mandiri dengan segala kelebihan dan kelebihan mereka masing-masing.

B. Paparan Data

1. Bentuk Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Anak merupakan makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada orang tua di muka bumi ini lengkap dengan segala kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam individu mereka masing-masing. Dengan adanya kelebihan dan kekurangan tersebut, semua anak tetap layak dan berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi. Hal ini telah diamanatkan dalam Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan pasal tersebut, semua anak termasuk anak yang mengalami keterbatasan secara fisik, psikis, intelektual, maupun sensorik sudah semestinya berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Sehingga dalam konteks penelitian ini hadirnya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo menjadi komunitas dan wadah yang senantiasa mendukung pemenuhan hak, pemberdayaan, dan perlindungan bagi anak penyandang disabilitas khususnya di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo memberikan beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi hak anak penyandang disabilitas antara lain sebagai berikut:

a. Terapi Kesehatan

Kegiatan terapi kesehatan menjadi salah satu bentuk kegiatan yang dilakukan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas. Kegiatan ini menjadi penting karena bagi anak penyandang disabilitas, kesehatan mereka merupakan fokus utama agar mereka tetap dapat menjalani hari dengan semaksimal mungkin.

Dalam rangka mendapatkan informasi secara mendalam terkait dengan kegiatan terapi kesehatan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan antara lain ketua yayasan, pendamping kegiatan, dan juga beberapa orang tua anak penyandang disabilitas.

> *"Hari ini kita memberikan peran penting kepada keluarga ABK dengan pemberian kegiatan terapi untuk anak-anak secara gratis. Kegiatannya satu pekan itu liburnya hanya di hari Senin dan Rabu, selain itu kita berkegiatan full. Jadi ada itu tadi terapi, untuk membantu orang tuanya yaitu terapi bekam, jadi khusus orang tua. Orang tua anak itu kan juga harus diterapi ya. Jadi terapi itu bukan untuk anaknya saja tapi orang tuanya juga diterapi, begitu, kegiatannya terapi."*[85]

Dari pemaparan Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan, dijelaskan bahwa kegiatan terapi kesehatan secara gratis di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia sebagai kegiatan penting yang ditujukan bagi anak penyandang disabilitas maupun orang

[85]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

tuanya yang dilakukan selama satu pekan penuh kecuali hari Senin dan hari Rabu.

> *"Biasanya satu bulan sekali, Jumat Sabtu Minggu. Kalau untuk terapinya saya itu tetep, apa namanya, melihat postur, melihat kondisi postur tulang rangka, kondisi otot, sesuai kondisi anak masing-masing. Tetep disesuaikan dengan apa yang bisa mereka lakukan. Kalau sudah bisa diperintah, ya diperintah secara pelan-pelan. Kalau nggak bisa ya disesuaikan gerakannya yang sekiranya mereka harus mengikuti"*[86]

Dari pemaparan Ibu Utami selaku pendamping kegiatan terapi PAZ, dijelaskan bahwa kegiatan terapi PAZ dilakukan selama 3 hari dalam satu bulan dengan cara melihat postur tubuh, otot, dan proses terapinya dilakukan sesuai dengan kondisi anak masing-masing.

> *"Dia cuman terapi, karena sampai sekarang kan anak saya masih belum bisa ngomong, masih speech delay, jadi yang harus saya kejar ya gimana caranya dia bisa ngomong dulu. Biasanya Sabtu sama Minggu itu saya gunakan untuk terapi. Yang memang diprioritaskan jadi terapinya. Kemudian kayak anak saya ini juga ikut dia motorik, untuk pijet motoriknya agar dia bisa bicara selain terapi wicaranya. Jadi dipijet iya, kemudian apa itu namanya, diterapi iya, jadi dua-duanya. Terapi PAZ itu juga. Ini juga, ini Bu Ida ini untuk terapi oral motorik, jadi punggungnya dipijet karena ada saraf-sarafnya terhubung dengan kemampuan dia berbicara, kayak di belakang telinga, kemudian di geraham."*[87]

Dari pemaparan Ibu ZB selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome*, dijelaskan bahwa anak beliau fokus dalam kegiatan terapi kesehatan berupa terapi PAZ

---

[86]Ibu Utami, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[87]Ibu ZB, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

dan terapi oral motorik dengan tujuan agar sang anak dapat meningkatkan kemampuan berbicaranya.

> *"Saya lebih fokusnya ke terapi. Karena saya ngejar dia supaya bisa masuk ke sekolah inklusi. Lebih banyak sih ikut terapi-terapi yang kayak terapi wicara, oral massage untuk membantu bicaranya. Kalau menurut saya sih pasti akan membantu. Apalagi terapi-terapi ya. Karena memang anak-anak berkebutuhan khusus tuh sangat, terapi tuh penting banget, penting sekali. Hari Sabtu Minggu pun juga ada terapi wicara juga. Karena anak itu butuh sekali terapi yang berkesinambungan, artinya nggak bolong-bolong."*[88]

Dari pemaparan Ibu SA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, dijelaskan bahwa anak beliau fokus dalam kegiatan terapi kesehatan berupa terapi wicara dan terapi *oral massage* karena beliau berusaha agar anak beliau bisa memasuki sekolah inklusi. Di samping hal itu, terapi juga merupakan hal yang sangat penting dan harus dilakukan secara berkesinambungan bagi anak penyandang disabilitas.

> *"Kalau saya lebih ke terapinya. Kalau untuk kegiatan yang lain-lain, belum. Ke terapi. Biasanya terapi PAZ."*[89]

Dari pemaparan Ibu NA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas ADHD, dijelaskan bahwa anak beliau fokus dalam kegiatan kesehatan khususnya terapi PAZ dan sejauh ini belum mengikuti kegiatan yang lainnya yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

---

[88]Ibu SA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[89]Ibu NA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan tersebut dapat dipahami bahwa kegiatan terapi kesehatan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dinilai sebagai bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam bidang kesehatan. Karena salah satu kebutuhan penting dan utama bagi anak penyandang disabilitas adalah kesehatan mereka, mengingat kelompok disabilitas merupakan kelompok rentan dalam mengalami masalah kesehatan yang kompleks. Sehingga anak penyandang disabilitas sangat membutuhkan adanya perawatan kesehatan yang dilakukan secara terus menerus. Di samping itu kegiatan terapi kesehatan yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo tidak hanya disediakan bagi anak penyandang disabilitas saja, namun juga disediakan bagi orang tuanya salah satunya yaitu terapi bekam. Maka kegiatan terapi kesehatan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo diharapkan mampu membantu meningkatkan kesehatan anak penyandang disabilitas dan orang tuanya dari segi fisik maupun psikis.

b. Kelas Pelatihan Kemandirian

Selain terapi kesehatan sebagaimana yang telah dipaparkan dalam poin sebelumnya, bentuk lain dari kegiatan yang dilakukan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dalam memenuhi hak anak penyandang disabilitas adalah kegiatan kelas pelatihan

kemandirian. Sejauh ini kegiatan kelas pelatihan kemandirian dilakukan dalam beberapa bentuk kelas.

Dalam rangka mendapatkan informasi secara mendalam terkait dengan kegiatan kelas pelatihan kemandirian di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa informan antara lain ketua yayasan, pendamping kegiatan, dan juga beberapa orang tua anak penyandang disabilitas.

> *"Hari ini kita memberikan peran penting kepada keluarga ABK dengan pemberian kegiatan yang berupa pelatihan-pelatihan kemandirian, baik itu tari, angklung, pencak silat, terus ada cooking class, ada menggambar, dan banyak lagi kegiatan macam-macam yang sifatnya untuk melatih kemandirian anak-anak. Kegiatannya satu pekan itu liburnya hanya di hari Senin dan Rabu, selain itu kita berkegiatan full. Jadi ada itu tadi, tari, kelas macam-macam ya"*[90]

Dari pemaparan Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan, dijelaskan bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo memiliki kegiatan berupa kelas-kelas pelatihan yang bertujuan untuk melatih kemandirian anak penyandang disabilitas. Beberapa kelas tersebut berupa kelas tari, kelas musik, kelas pencak silat, kelas memasak, kelas gambar, dan lain sebagainya.

[90]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

1) Kelas Tari

Kegiatan kelas tari di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo didampingi oleh Bapak Wahyu, beliau memberikan beberapa keterangan sebagai berikut.

> *"Sebenernya kalau kegiatan tari yang terjadwal itu kan Jumat sama Minggu, pokoknya seminggu jatahnya dua kali. Ya seperti kelas tari pada umumnya sih untuk kegiatannya. Cuman yang membedakan adalah goalsnya. Jadi kalau aku pribadi, goalsku itu untuk membina diri mereka masing-masing, medianya tari. Artinya mungkin seperti kedisiplinan, terus kembali ke karakternya dia seperti apa, fokusnya, terus bagaimana dia bisa berkonsentrasi terhadap suatu hal, ya kayak gitu, jadi goalsku lebih ke arah situ. Kalau aku nggak ada metode khusus ya. Aku lebih ke, yang pertama, aku lebih ke arah semisal mereka adalah anak-anak, aku akan menyamakan energiku dengan energi mereka. Terus yang kedua, cari ketertarikannya mereka. Yang ketiga, ketika mereka udah tertarik, ketika mereka udah happy, mereka udah enjoy di kelas tari, barulah ngomongin tarinya."*[91]

Dari pemaparan Bapak Wahyu selaku pendamping kelas tari, dijelaskan bahwa kelas tari dilakukan pada hari Jumat dan Minggu. Kelas tari ini bertujuan untuk membina diri anak penyandang disabilitas dalam hal kedisiplinan, karakter, kemampuan fokus, dan konsentrasi pada suatu hal. Kemudian pada saat melakukan kegiatan kelas tari, beliau akan menyamakan energi anak, mencari ketertarikan anak, kemudian barulah membahas topik tentang tari.

[91]Bapak Wahyu, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

> *"Ada nari. Pokoknya apa yang ada di sini diikutin. Tapi memang passionnya itu di nari, lebih ke seni gitu ya."*[92]

Dari pemaparan Ibu YG selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna rungu, dijelaskan bahwa anak beliau fokus dalam kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas tari karena anak beliau berminat dalam bidang seni tari.

> *"Kalau Naomi ini, apa, seni tari. Di situ hobinya."*[93]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas ADHD, dijelaskan bahwa anak beliau fokus dalam kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas tari karena anak beliau memiliki hobi dalam bidang seni tari.

> *"Yang di sini nari, lebih ke seni."*[94]

Dari pemaparan Ibu SN selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna grahita, dijelaskan bahwa anak beliau fokus pada kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas tari karena anak beliau cenderung ke bidang kesenian salah satunya dalam bidang seni tari.

> *"Kalau di sini menari, cuma menari, jadi lebih ke seni, ya."*[95]

---

[92]Ibu YG, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[93]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[94]Ibu SN, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[95]Ibu YA, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

Dari pemaparan Ibu YA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome*, dijelaskan bahwa anak beliau fokus pada kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas tari karena beliau cenderung ke bidang kesenian salah satunya dalam bidang seni tari.

2) Kelas Gambar

Kegiatan kelas gambar di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo didampingi oleh Bapak Bambang, beliau memberikan beberapa keterangan sebagai berikut.

> *"Tiap hari Jumat untuk di sini, seminggu sekali. Proses untuk anak-anak itu pertama memang saya utamakan untuk menggambar dengan bantuan pensil, jadi pensil dulu itu lebih mudah. Ya seperti ini, kita menggambar bareng. Nanti saya petakan, kelihatan, nanti oh ini, nantinya baru kita pilah, nah itu ada pemetaan."*[96]

Dari pemaparan Bapak Bambang selaku pendamping kelas gambar, dijelaskan bahwa kelas gambar dilakukan setiap hari Jumat. Beliau membimbing anak penyandang disabilitas dengan cara yang mudah terlebih dahulu yaitu menggunakan media pensil secara bersama-sama kemudian melakukan pemetaan sesuai dengan kemampuan anak masing-masing.

> *"Yang di sini gambar, lebih ke seni."*[97]

[96]Bapak Bambang, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[97]Ibu SN, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

Dari pemaparan Ibu SN selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna grahita, dijelaskan bahwa anak beliau juga fokus pada kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas gambar karena anak beliau juga cenderung ke bidang kesenian salah satunya dalam bidang seni gambar.

3) Kelas Musik Angklung

Kegiatan kelas musik di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dilakukan dalam bentuk kelas musik angklung. Berikut pemaparan dari beberapa orang tua anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

> *"Iya lebih ke seni. Kalau Naila itu kebetulan suka seni musik, jadi angklung. Naila ini cenderung ke seni musik."*[98]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, dijelaskan bahwa anak beliau fokus pada kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas musik angklung karena anak beliau memiliki hobi dalam bidang seni musik salah satunya angklung.

> *"Ada angklung. Pokoknya apa yang ada di sini diikutin, lebih ke seni gitu ya."*[99]

[98]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[99]Ibu YG, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

Dari pemaparan Ibu YG selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna rungu, dijelaskan bahwa anak beliau juga fokus dalam kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa musik angklung karena anak beliau sering mengikuti beberapa kegiatan yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

"Yang di sini angklung, lebih ke seni."[100]

Dari pemaparan Ibu SN selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna grahita, dijelaskan bahwa anak beliau juga fokus pada kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas musik angklung karena anak beliau juga cenderung ke bidang kesenian salah satunya dalam bidang seni musik berupa angklung.

"Di sini kan juga ada angklung, Anisa juga ikut angklung."[101]

Dari pemaparan Ibu YA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome*, dijelaskan bahwa anak beliau juga fokus pada kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas musik angklung.

4) Kelas Memasak

Kegiatan kelas memasak juga dilakukan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Berikut pemaparan

[100]Ibu SN, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[101]Ibu YA, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

dari orang tua anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

> *"Biasanya ada cooking class. Pokoknya apa yang ada di sini diikutin."*[102]

Dari pemaparan Ibu YG selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna rungu, dijelaskan bahwa anak beliau juga fokus dalam kegiatan kelas pelatihan kemandirian berupa kelas memasak karena anak beliau sering mengikuti beberapa kegiatan yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

5) *Fashion Show*

Kegiatan *fashion show* juga dilakukan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Berikut pemaparan dari orang tua anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

> *"Iya lebih ke seni. Kalau Naomi ini, apa, fashion show. Di situ hobinya. Kalau Naomi ini ada talent di fashion ya. kemudian dari situ saya mulai ikut di Y-AMI lomba-lomba ya, kayak fashion, itu kemudian saya lihat anak saya kok bagus ya, maksudnya kok suka, nah dari situ."*[103]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas atte, dijelaskan bahwa anak beliau juga fokus dalam kegiatan kelas pelatihan kemandirian

[102]Ibu YG, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[103]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

berupa *fashion show* karena anak beliau memiliki hobi dalam bidang *fashion show*.

Berdasarkan pemaparan dari beberapa informan tersebut dapat dipahami bahwa beberapa kegiatan kelas pelatihan kemandirian di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dinilai sebagai bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam bidang kesenian dan secara non akademis. Beberapa kelas yang diadakan bertujuan untuk mencari ketertarikan anak, mengembangkan bakat dan minat anak, dan meningkatkan kemampuan yang ada dalam diri anak penyandang disabilitas.

Kedua bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berdasarkan uraian di atas yakni kegiatan terapi kesehatan dan kegiatan kelas pelatihan kemandirian senantiasa dilakukan semaksimal mungkin agar menumbuhkan pribadi anak penyandang disabilitas yang kuat dan mampu secara fisik maupun psikis. Kegiatan terapi kesehatan merupakan hal penting dan sangat diperlukan bagi anak penyandang disabilitas untuk mendukung kemampuannya secara fisik. Sementara itu kegiatan kelas pelatihan kemandirian menjadi salah satu cara dalam mencari kelebihan dalam diri anak penyandang disabilitas. Karena pada dasarnya semua manusia diciptakan lengkap dengan kelebihan dan

kekurangan masing-masing. Sehingga sebagai manusia harus terus berusaha menemukan kelebihan diantara kekurangan yang dimiliki.

Bagan 4.1
Bentuk Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

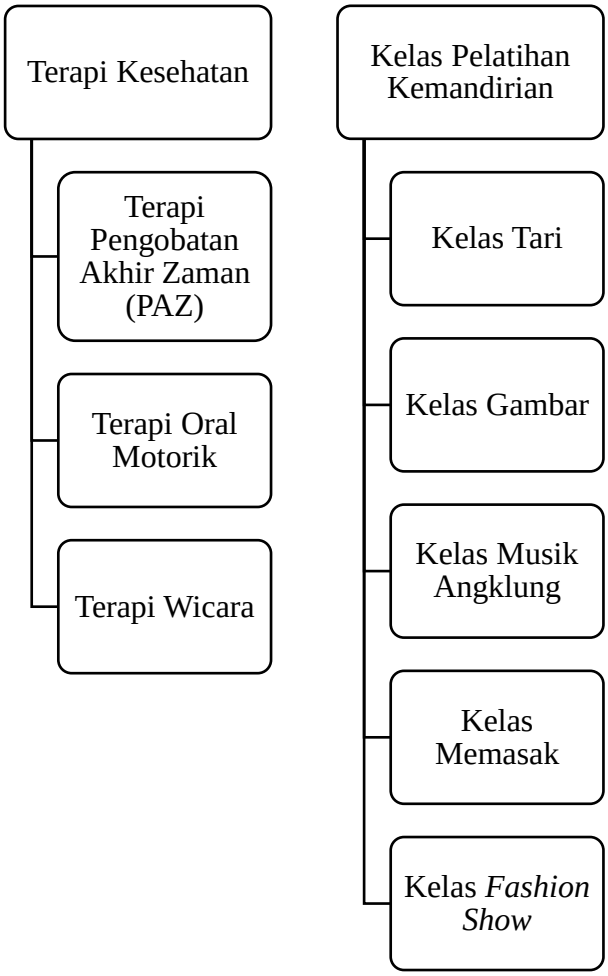

2. Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Perspektif Hukum Positif

Penyandang disabilitas menjadi salah satu kelompok rentan yang semestinya mendapatkan perlakuan yang baik dan setara dalam masyarakat. Hal ini merupakan salah satu fokus penting bagi pemerintah

maupun masyarakat Indonesia agar dapat menumbuhkan ekosistem sosial yang bebas diskriminasi dalam bentuk apapun. Dalam lingkup nasional maupun internasional, Indonesia telah membentuk berbagai regulasi dan ratifikasi kaidah hukum yang berkaitan dengan anak dan penyandang disabilitas antara lain dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) dan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights of Persons with Disabilities*). Hal ini sudah semestinya dilakukan sebagai salah satu upaya mendasar dan tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi, pemberdayaan, dan perlindungan bagi kelompok disabilitas.

Terbentuknya sebuah lembaga yang legal secara hukum seperti Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo yang mewadahi anak penyandang disabilitas menjadi salah satu upaya yang dilakukan Ibu Yenni Darmawanti S.E. selaku ketua yayasan, segenap pengurus yayasan, dan pemerintah setempat dalam memberdayakan dan melindungi anak penyandang disabilitas. Hal ini sejalan dengan amanat dalam Pasal 5 Ayat 3 Huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa salah satu hak anak penyandang disabilitas adalah mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal.

Pasal ini dilengkapi dengan penjelasan bahwa yang dimaksud dengan keluarga pengganti adalah orang tua asuh, orang tua angkat, wali, dan/atau lembaga yang menjalankan peran dan tanggung jawab untuk

memberikan perawatan dan pengasuhan kepada anak penyandang disabilitas. Sehingga dapat dipahami bahwa berdirinya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo sebagai salah satu wujud keluarga pengganti bagi anak penyandang disabilitas khususnya yang ada di wilayah Kabupaten Sidoarjo.

a. Upaya Pemenuhan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Hak Keagamaan

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya dalam berbagai aspek kehidupan. Pada pembahasan poin ini terdapat upaya yayasan dalam memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak keagamaan bagi anak penyandang disabilitas. Berikut pemaparan dari Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan.

> *"Dari aspek religius kita berusaha memberikan kegiatan berupa mengaji untuk anak-anak. Jadi insyaallah dari sisi religius kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak."*[104]

Dalam konteks keagamaan, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo telah berupaya memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak agama anak penyandang disabilitas dengan mengadakan kegiatan mengaji bagi anak penyandang disabilitas. Proses kegiatan mengaji di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia

[104]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

Sidoarjo dilakukan dengan cara mendatangkan pendamping mengaji atau *ustazah*.

> *"Kalau nggak salah hari Jumat itu ada mengaji buat anak-anak. Anak-anak begini kan ada yang daya ingetnya tuh cepet nyantol kalau ngaji, maksudnya baca bacaan gitu."*[105]

Dari pemaparan Ibu SA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, dijelaskan bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mengadakan kegiatan mengaji yang ditujukan untuk anak penyandang disabilitas. Selain sebagai bentuk dari pemenuhan hak agama bagi anak, kegiatan mengaji juga sebagai sarana pendukung untuk melatih daya ingat anak penyandang disabilitas.

Upaya pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak agama bagi anak penyandang disabilitas melalui kegiatan mengaji ini dinilai telah sejalan dengan amanat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak penyandang disabilitas

[105]Ibu SA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

tetaplah seorang ciptaan Allah SWT yang pada dasarnya memiliki harkat dan martabat sebagai seorang manusia yang berhak memiliki agama dan berpartisipasi dalam menjalani kegiatan keagamaan seperti mengaji tanpa adanya kekerasan dan diskriminasi apapun.

b. Upaya Pemenuhan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Hak Kesehatan

Kemudian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo juga berupaya dalam memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak kesehatan bagi anak penyandang disabilitas, mengingat kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi anak penyandang disabilitas. Berikut pemaparan dari Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan.

> *"Kita memberikan bantuan berupa obat-obatan atau untuk kebutuhan kesehatan buat mereka. Jadi insyaallah kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak."*[106]

Dalam konteks kesehatan, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak kesehatan anak penyandang disabilitas dengan memberikan bantuan berupa obat-obatan maupun kebutuhan kesehatan lainnya teruntuk anak penyandang disabilitas.

> *"Kalau untuk PAZ sendiri, fisik dan juga psikis ya yang diusahakan. Maksudnya kalau untuk fisik kan, ini, untuk memperbaiki postur tubuh. Terus jadi aspek psikis itu,*

[106]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

> *gini, kita di, guru kita menyampaikan bahwa apabila kan setiap terapi itu yang menentukan keberhasilannya Allah ya, paling enggak minimal kalau kita tidak bisa membantu kesembuhan seseorang, kita bisa menuntun orang itu untuk mendapatkan surganya Allah. Jadi karena apa ya, di terapi PAZ ini lebih banyak di dialognya, banyak ajakan-ajakan, lebih pada edukasinya. Kadang-kadang hal-hal sepele misalkan kayak cara duduk, cara tidur, itu kadang nggak kepikir, itu ternyata bisa menjadi hal-hal yang bisa menyembuhkan atau malah memberikan sakit. Jadi lebih banyak edukasinya dan juga ajakan untuk kembali ke Allah, karena tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak ABK yang orang tuanya misalkan los, maksudnya los dalam hal ibadah itu juga, anaknya juga agak sulit."*[107]

Dari pemaparan Ibu Utami selaku pendamping kegiatan terapi PAZ, dijelaskan bahwa kegiatan terapi PAZ yang dilakukan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memenuhi hak kesehatan bagi anak penyandang disabilitas maupun orang tuanya melalui kesehatan fisik maupun psikis. Dalam hal fisik, terapi PAZ berupaya untuk memperbaiki postur tubuh anak, memberikan edukasi tentang cara duduk ataupun cara tidur yang baik agar postur tubuh anak menjadi lebih baik lagi. Sementara itu dalam hal psikis, terapi PAZ berupaya memberikan pemahaman kepada orang tua anak penyandang disabilitas bahwa kesembuhan anak adalah atas izin Allah SWT. Selain itu terapi PAZ juga berupaya untuk menjadi sarana dialog antara terapis dengan orang tua agar lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT

[107]Ibu Utami, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

sehingga keberhasilan dari ikhtiar melalui terapi PAZ ini dapat tercapai dengan semaksimal mungkin.

> *"Sebenernya yang paling hard to find itu adalah untuk terapis ya. Kalau di sini ya itu tadi bagusnya, satu, terapisnya langsung didatangkan. Karena kalau harus mencari terapis dan kadang-kadang ini even kita sudah menemukan terapis, jadwalnya itu yang susah dipilih. Kalau di Y-AMI ini kan dikasih pilihan, jadi kalau contohnya Selasa nggak bisa nih ada hari Kamis, hari Kamis nggak bisa ada hari Sabtu, ada Sabtu ada Minggu, yang empat-empatnya ini sama-sama terapi wicara contohnya. Jadi dengan adanya apalagi untuk pemenuhan kesehatan juga, kesehatan lebih ke kesehatan mental ibunya juga. Anak-anak berkebutuhan khusus itu kan ibunya juga pasti stress dan itu rawan kayak KDRT. Nah di sini kan tempatnya ibu-ibu itu juga sambil mereka menunggu, mereka bisa sharing, mereka bisa saling ngobrol. Karena kadang-kadang mereka yang diperlukan cuma didengerin sih. Iya kan? Cuma bercerita aja, karena kita tau solusinya ya terapi apa lagi, gitu."*[108]

Dari pemaparan Ibu ZB selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome,* Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mendatangkan terapis secara langsung ke *shelter* agar anak penyandang disabilitas dapat lebih mudah menjangkau dan menjalani terapi dengan berbagai pilihan jadwal hari sehingga dapat disesuaikan dengan kesibukan orang tua masing-masing. Selain itu pemenuhan hak dari aspek kesehatan tidak hanya dirasakan oleh anak penyandang disabilitas saja, namun ibu dari anak tersebut juga merasakan haknya terpenuhi juga. Hal ini terlihat bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia

[108]Ibu ZB, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

Sidoarjo sebagai tempat para orang tua anak berbagi banyak informasi tentang disabilitas. Adanya komunitas seperti ini dinilai dapat meminimalisir tingkat stres yang dialami oleh orang tua, khususnya ibu dari anak penyandang disabilitas.

> *"Menurut saya itu pemerintah masih kurang effort gitu ya, maksudnya Indonesia ini belum ramah inklusi. Jadi kadang-kadang pun kalau kita nih cari terapis masih susah, walaupun banyak kadang-kadang itu kalau yang high range gitu, yang bener-bener satu kali terapi itu kita mahal banget. Kalau di swasta itu mahal banget sekitar 350 sampe 400 ribu sekali terapi. Sedangkan kan nggak semuanya juga kalau kita mengharapkan berkebutuhan khusus semua terlahir dari orang yang menengah ke atas ya. Karena banyak yang dikaruniai justru yang dari menengah ke bawah."*[109]

Dari pemaparan lebih lanjut oleh Ibu ZB selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome,* pihak negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kurang memberikan upaya yang baik terhadap anak penyandang disabilitas. Dengan kata lain Indonesia masih belum ramah inklusi. Untuk terapi, para orang tua merasa kesulitan mencari terapis dan harus menyiapkan dana yang tidak sedikit karena terapi masih terbilang cukup mahal dan tidak semua keluarga penyandang disabilitas adalah keluarga menengah ke atas dari segi ekonomi. Justru banyak keluarga yang kurang mampu yang harus merawat anak penyandang disabilitas. Sehingga dalam kasus serupa sangat

[109]Ibu ZB, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

diperlukan keterlibatan negara untuk membantu kelompok anak penyandang disabilitas dalam mendapatkan hak kesehatan mereka.

> *"Kadang-kadang harapannya kita sebagai orang tua ABK itu ya dengan adanya yayasan-yayasan seperti ini itu nanti akan menjembatani kita gitu lho, menyediakan fasilitasnya supaya kita nggak usah capek-capek nyari ke tempat lain kan, gitu. Jadi satu tempat yang all in gitu kan, semua kebutuhan anak-anak itu ada. Nah sekarang Y-AMI fokusnya terapi wicara sama terapi massage itu."*[110]

Dari pemaparan Ibu SA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya menyediakan berbagai fasilitas yang dibutuhkan oleh anak penyandang disabilitas seperti terapi wicara dan terapi *massage*, sehingga sebagai orang tua beliau tidak terlalu kesulitan dalam mencari kebutuhan terapi bagi anaknya yang mengalami disabilitas autisme.

> *"Kalau aku bilang pemerintah penting ya untuk bikin, mungkin regulasi oke, tapi kan selama ini implementasinya kurang. Seperti anak-anak terapi di RSUD, sulit kan? Kenapa sulit? Antriannya panjang."*[111]

Dari pemaparan lebih lanjut oleh Ibu SA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, pihak negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejauh ini hanya terlibat dalam pembentukan regulasi atau peraturan bagi anak penyandang disabilitas. Namun regulasi tersebut masih kurang diterapkan dengan baik. Khususnya pada bidang kesehatan,

---

[110]Ibu SA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[111]Ibu SA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

layanan terapi di rumah sakit umum daerah masih sulit dan harus mengantri panjang, sedangkan tidak semua orang tua anak penyandang disabilitas dapat menoleransi kesulitan dan antrian tersebut.

> *"Kebutuhan kita dari kekurangan kondisi yang ada ya, itu bener-bener disupport sama Y-AMI. Misal kalau kita lagi butuh obat, gitu kan, di sini kan ada donasi obat juga kan, jadi itu bagi yang membutuhkan bisa langsung disalurkan obat-obat itu tadi. Misal anak kita lagi sakit, lagi membutuhkan alat apa, diusahakan dari Y-AMI itu tadi. Misal kursi roda, lagi butuh kursi roda, lagi butuh alat apa, bener-bener dibantu, bener-bener disupport."*[112]

Dari pemaparan Ibu NA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas ADHD, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya menyediakan dan memenuhi kebutuhan kesehatan untuk anak penyandang disabilitas dalam bentuk penyaluran obat-obatan maupun alat bantu kesehatan seperti kursi roda sesuai dengan kebutuhan masing-masing anak.

> *"Kita ada di bagian UPTD ya. Jadi pemerintah untuk anak-anak ABK Sidoarjo itu sangat maju. Makanya ada yang dari Gresik, ada yang dari Prambon, larinya itu ke Sidoarjo, ngebelain buat terapi doang, saking kebantunya di UPTD, di Sidoarjo. Namanya sekarang jadi UPTD ABK, jadi Unit Pelaksana Teknis Daerah, terus ABK ya Anak Berkebutuhan Khusus. Sekarang memang udah lumayan. Makanya di UPTD sendiri kan anak-anak dari mana-mana, diusahakan biar bisa terapi, itu kan waiting list juga, banyak sekarang masih nunggu panggilan gitu, mereka itu daftar tapi belum dipanggil-panggil dan itu kan non berbayar ya.*[113]

---

[112]Ibu NA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[113]Ibu YG, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

Dari pemaparan Ibu YG selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna rungu, saat ini pemerintah telah mengalami peningkatan kinerja dan mulai memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dalam menyediakan layanan terapi bagi anak penyandang disabilitas secara gratis. Sehingga cukup banyak kelompok disabilitas yang merasa terbantu dengan adanya layanan terapi gratis ini.

> *"Kegiatan disabilitas ini kan maksudnya juga membutuhkan biaya banyak, kayak terapi-terapi mereka. Itu kan paling enggak kan orang tua mengeluarkan yang beratus-ratus ribu, ya, berpuluh-puluh ribu. Lha itu kan ada kan di Y-AMI ini bukan, kita bukan kalangan menengah ke atas, tapi ada yang menengah ke bawah. Dari situ kan bagaimana caranya yang low ini, yang di bawah ini supaya mendapatkan kesetaraan untuk mereka. Sehingga kita mencari bantuan-bantuan dari badan-badan lainnya, ke individu-individu, perusahaan-perusahaan yang cinta disabilitas, gitu. Dari situ kita dapet berkembang di Y-AMI ini, ya."*[114]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme dan ADHD, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mencari bantuan donasi maupun kontribusi sukarela yang berasal dari badan, organisasi, individu, maupun perusahaan yang peduli terhadap kelompok disabilitas sehingga dapat membantu pelaksanaan dan perkembangan kegiatan di yayasan.

[114]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

> *"Buat kegiatan itu ada yang buat terapi itu juga biayanya juga banyak. Dan mereka kebanyakan juga, maaf ya, orang yang nggak mampu, ya. Jadi ya seikhlasnya, kadang gitu. Itu kadang juga nggak seberapa. Makanya itu bisa sampe terus gini ya alhamdulillah Bu Yenni juga support, donasi gitu ya, kadang dari siapa"*[115]

Dari pemaparan Ibu YA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome*, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya membuka donasi untuk memenuhi kebutuhan anak penyandang disabilitas khususnya untuk kegiatan terapi kesehatan karena kegiatan ini juga memerlukan biaya yang tidak sedikit.

Upaya pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak kesehatan bagi anak penyandang disabilitas melalui kegiatan terapi ini dinilai telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 59 Ayat 1, bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan khusus kepada anak. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 59 Ayat 2 Huruf l, bahwa beberapa kondisi yang menyebabkan adanya perlindungan khusus kepada anak salah satunya adalah anak penyandang disabilitas.

Kemudian dilanjutkan pada Pasal 59A Huruf a, bahwa perlindungan khusus yang dijelaskan dalam pasal sebelumnya

[115]Ibu YA, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

dilakukan melalui penanganan yang cepat termasuk pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial. Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat dinilai bahwa upaya pemerintah dan yayasan dalam aspek kesehatan berupa terapi, pemberian obat, maupun pemberian alat bantu kesehatan sudah dilakukan semaksimal mungkin. Kegiatan terapi di yayasan dinilai sangat membantu orang tua anak penyandang disabilitas yang terkendala kesibukan sehari-hari, karena terapi di yayasan ini menyediakan banyak pilihan jadwal terapi.

Namun di sisi lain pihak negara melalui pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk memberikan upaya maksimal terhadap pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak kesehatan anak penyandang disabilitas. Sejauh ini pemerintah hanya terlibat dalam pembentukan regulasi berupa pemberian perlindungan khusus terhadap anak penyandang disabilitas yang dilakukan dengan penanganan cepat dalam pengobatan secara fisik, psikis, dan sosial. Akan tetapi penerapan dari regulasi tersebut masih kurang. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa Indonesia masih belum menjadi negara yang ramah inklusi, sulitnya mencari terapis, biaya terapi masih sangat mahal sedangkan tidak semua anak penyandang disabilitas berasal dari keluarga yang mampu secara finansial, selain itu mereka harus mengantri panjang seperti yang terjadi di RSUD maupun di UPTD Kabupaten Sidoarjo sedangkan hal itu

belum tentu dapat dijangkau oleh semua orang tua anak penyandang disabilitas yang memiliki kesibukan bekerja.

c. Upaya Pemenuhan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Hak Seni Kebudayaan

Kemudian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo juga berupaya dalam memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak kebudayaan bagi anak penyandang disabilitas. Berikut pemaparan dari Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan.

> *"Dari sisi kebudayaan kita berusaha memberikan pelatihan kegiatan seni tari tradisional. Jadi insyaallah dari sisi kebudayaan kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak."*[116]

Dalam konteks kebudayaan, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak kebudayaan anak penyandang disabilitas dalam memberikan pelatihan kemandirian dalam bidang seni berupa kelas tari tradisional. Beberapa jenis tari yang biasa dilakukan antara lain tari remo, tari sri panganti, tari anak ronggeng, dan lainnya.

> *"Aku pengen temen-temen yang, nuwun sewu, yang inklusi yang disabilitas itu memiliki hak yang sama dalam mengekspresikan jiwanya. Ketika temen-temen yang inklusi yang tampil, itu jadi hal yang berbeda di mata umum ya, padahal kan sebenernya ya sama ae ketika mereka tampil gitu lho. Artinya aku pengen bilang, biar mereka bisa mengekspresikan jiwane sih. Kembali lagi ke definisi tari kan untuk ekspresi jiwa, jadi kembali lagi ke situ. Bidangnya lebih ke seni itu tadi. Seni tari itu sebagai medianya saja, aplikasinya adek-adek saja."*[117]

---

[116]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[117]Bapak Wahyu, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

Dari pemaparan Bapak Wahyu selaku pendamping kelas tari, dijelaskan bahwa kelas tari yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memberikan kesempatan, ruang, serta waktu yang sama dan setara untuk anak penyandang disabilitas dalam mengekspresikan jiwa mereka melalui media tari. Karena pada dasarnya anak penyandang disabilitas juga mampu dalam menunjukkan bakat menarinya di ruang publik seperti halnya yang dilakukan dengan anak-anak lainnya.

> *"Untuk bidang menggambar ini itu yang saya utamakan saya lihat itu motorik anak. Dari motorik anak otomatis saya mampu melihat kemampuan dari kecerdasan anak itu. Jadi misalkan contoh seperti ini, saya lihat hasilnya seperti apa, itu saya mampu untuk melihat, oh kapasitas anak ini itu kecerdasan anak ini sampe di sini, karena mampu melihat contoh, gitu sih."*[118]

Dari pemaparan Bapak Bambang selaku pendamping kelas gambar, dijelaskan bahwa kelas gambar yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya melatih motorik anak penyandang disabilitas melalui media gambar. Kemudian dari kegiatan menggambar ini beliau dapat menilai sejauh mana kemampuan anak sehingga bisa memaksimalkan potensi yang ada dalam diri anak penyandang disabilitas.

> *"Ya ini sih yang bagus, jadi anak-anak bisa ikut menari, ada kelas yang lainnya kayak membuat kerajinan, nah itu yang membuat malah soft skill mereka malah terasah, menurut saya gitu. Dan dengan kelas-kelas yang sudah*

[118]Bapak Bambang, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

disediakan Y-AMI ya saya kira bagus. Karena anak-anak ini kan juga butuh untuk menyalurkan geraknya ya."[119]

Dari pemaparan Ibu ZB selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome,* Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya menyediakan berbagai macam kelas dalam bidang kreativitas yang menjadi sarana untuk mengembangkan dan mengasah keterampilan lunak atau *soft skill* anak serta menjadi media dalam menyalurkan gerak anak penyandang disabilitas.

"Awal-awal saya masuk join sini itu lebih ke, apa namanya, menari ya, lebih ke vokasi ya, keterampilan, seni gitu, angklung ya kan, ada apa lagi kemaren, menggambar. Jadi sebenernya kan kalau yang sedang diusahakan oleh Bu Yenni itu adalah bagaimana caranya supaya nanti yayasan ini tuh bisa memberikan yang terbaik, gitu, maksimal pada anak-anak ini. Ya seperti yang misalnya yang punya kemampuan untuk nari dan sebagainya main musik itu bisa tersalurkan."[120]

Dari pemaparan Ibu SA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memberikan segala hal sebaik mungkin untuk anak penyandang disabilitas salah satunya dengan menyediakan beberapa kelas non akademis seperti kelas tari, musik, gambar, dan lain sebagainya sehingga anak penyandang disabilitas dapat menyalurkan potensi mereka dalam bidang keterampilan ini.

"Terutama di sini kan ada nari ya, nah awalnya memang anak saya itu dulu pernah masuk sanggar tapi ABK sendiri.

---

[119]Ibu ZB, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[120]Ibu SA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

> *Waktu itu saya itu nyari passionnya dia itu dimana sih? Akhirnya coba nari, semakin kesini-kesini kayaknya di tari gitu kan. Nah karena ada wadahnya ini, Y-AMI, yang memang mensupport anak saya. Kemaren kan dapet juara 3, waktu HDI kemaren dapet juara 3, itu kan tingkat kabupaten, gitu."*[121]

Dari pemaparan Ibu YG selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna rungu, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mewadahi kemampuan anak dalam bidang seni tari dengan menyediakan kelas tari. Berawal dari kelas tari inilah anak dari Ibu YG berhasil menjadi juara dalam lomba tari di tingkat kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa yayasan telah memberikan pengaruh positif terhadap perkembangan potensi anak penyandang disabilitas.

> *"Saya mulai mendatangkan, mencari guru fashion ataupun guru tari ya. Dengan adanya guru tari, terus guru seni musik, guru apa, supaya anak-anak ini kan bukan hanya di dalam bidang akademik aja ya. Pasti kan ada sesuatu di diri mereka ini yang mereka senengi lah. Dari situ kita harus menekuni apa yang mereka sukai sehingga lebih terfokus atau yang mereka sukai itu menjadi suatu potensi untuk mereka. Dengan begitu kemudian ada guru tari, guru lainnya, dan alhamdulillah anak saya berprestasi di bidang seni-seni tersebut."*[122]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme dan ADHD, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mendatangkan beberapa guru atau pendamping kegiatan dalam kelas tari, kelas *fashion*, kelas

---

[121]Ibu YG, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[122]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

musik, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mendukung hobi anak yang kemudian dapat menjadi suatu potensi yang menjadikan anak penyandang disabilitas menjadi berprestasi pada bidangnya masing-masing.

> *"Menurut saya sangat bagus, bisa menunjang kemajuan anak-anak ABK seperti ini. Y-AMI sangat membantu untuk perkembangan dan motivasi untuk anak-anak ABK supaya lebih mandiri, lebih maju, dan lebih bisa sukses untuk anak-anak semuanya."*[123]

Dari pemaparan Ibu SN selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna grahita, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mengadakan kelas-kelas yang menunjang dan mendukung peningkatan potensi yang ada dalam diri anak penyandang disabilitas agar mereka menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih maju, dan lebih sukses.

Upaya pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak seni kebudayaan bagi anak penyandang disabilitas melalui kegiatan seni budaya dan keterampilan dinilai telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 Ayat 1, bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhnya khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar. Kemudian dilanjutkan pada Pasal 2 Ayat 2 bahwa, anak berhak atas pelayanan

[123]Ibu SN, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dinilai bahwa upaya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dalam menyediakan kelas seni, budaya, dan keterampilan menjadi media pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak anak dalam mendapatkan ruang untuk mengembangkan potensi dan kemampuannya sesuai dengan kebudayaan agar menjadi warga negara yang baik. Hal ini ditunjukkan dari beberapa pemaparan informan bahwa kelas kesenian dan budaya di yayasan ini telah memberikan dampak positif terhadap perkembangan anaknya. Mereka merasa mendapatkan kesempatan yang sama untuk menyalurkan potensi yang ada dalam diri mereka sehingga tumbuh menjadi sebuah prestasi yang membanggakan.

d. Upaya Pemenuhan, Pemberdayaan, dan Perlindungan Hak Pendidikan

Kemudian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo juga berupaya dalam memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Berikut pemaparan dari Ibu NR selaku orang tua sekaligus pengurus yayasan.

> *"Memang saya membuat kurikulum di sini ini setelah selesai di sekolah. Jadi jam sekolahnya anak-anak misalnya ini kan hari Jumat biasanya mereka pulang sebelum jumatan ya itu jam 11, jadi kegiatan itu kita mulai*

> *di atas setelah jumatan ya, jam 1, baru kita ambil guru seni, misalnya seni tari atau seni gambar. Di samping itu juga hari-hari libur mereka, misalnya kan hari Sabtu ada yang libur ada yang enggak, jadi kita efektifkan hari Jumat setelah jumatan, hari Sabtu, dan juga hari Minggu."*[124]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme dan ADHD sekaligus pengurus yayasan, dijelaskan bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya menyusun kurikulum yayasan yang menyesuaikan kegiatan anak di sekolah agar tidak menganggu kegiatan sekolahnya. Sehingga kegiatan di yayasan dimulai pada pukul 13.00 WIB hingga selesai dan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Pada hari Selasa dan Kamis kegiatan di yayasan tetap dilaksanakan untuk anak yang belum bersekolah seperti kegiatan terapi. Sedangkan pada hari Senin dan Rabu kegiatan di yayasan diliburkan. Dengan adanya jadwal seperti ini maka yayasan berupaya memberikan kegiatan yang bermanfaat bagi tumbuh kembang anak di waktu senggang mereka. Sehingga hak pendidikan anak di sekolahnya tetap terpenuhi dengan baik tanpa adanya gangguan dari jadwal yang ditetapkan oleh yayasan.

> *"Terlibat dalam hal regulasi mungkin ada, ya kayak sekolahan harus menyediakan jatah inklusi dua anak perkelas. Itu kan secara regulasi ya. Nah masalahnya sekarang jumlah ABK itu makin hari makin banyak, sementara kalau kuotanya satu kelas cuma dua anak artinya akan banyak sekali anak yang mau masuk sekolah inklusi itu antri. Makanya kalau saya bilang, saya berdasarkan pengalaman tinggal di Jakarta, Jakarta itu*

[124]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

> *sulit sekali lho cari sekolah untuk ABK. Pemerintah itu masih kurang, kurang sekali ya. Pemerintah sendiri belum mampu untuk membuka SLB lebih banyak, SLB negeri kan ya, lebih banyak, harus dipermudah ijin untuk SLB swasta."*[125]

Dari pemaparan oleh Ibu SA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme, pihak negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejauh ini mereka terlibat dalam pembentukan regulasi saja. Namun regulasi tersebut masih belum menjadi solusi terbaik dari isu pendidikan bagi anak penyandang disabilitas yang semakin hari semakin banyak jumlahnya. Selain itu jumlah sekolah inklusi dan Sekolah Luar Biasa (SLB) dalam lingkup negeri maupun swasta juga masih kurang dan persebarannya kurang merata di berbagai wilayah Indonesia. Tidak sebandingnya jumlah sekolah dan jumlah anak penyandang disabilitas menjadi catatan penting bagi pemerintah agar segera mewujudkan lebih banyak sekolah ramah inklusi di berbagai wilayah Indonesia agar hak pendidikan anak penyandang disabilitas tetap dapat terpenuhi.

Upaya pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas melalui pembentukan kurikulum yayasan dinilai telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 Huruf a, bahwa anak penyandang disabilitas memiliki hak

[125]Ibu SA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus. Dilanjutkan Pasal 40 bahwa anak penyandang disabilitas juga memiliki hak dalam program wajib belajar 12 tahun.

Berdasarkan kedua pasal tersebut, dapat dinilai bahwa upaya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dalam membentuk kurikulum yang tidak menganggu kegiatan sekolah anak menjadi upaya pemenuhan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Jadwal yayasan yang dilakukan selepas pulang sekolah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak untuk memprioritaskan belajar di bangku sekolah terlebih dahulu, barulah ketika sepulang sekolah atau ketika ada waktu luang mereka dapat mengikuti kegiatan yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Hal ini ditujukan agar seluruh anak penyandang disabilitas yang tergabung di yayasan tetap dapat mengenyam pendidikan secara inklusif maupun khusus dan berpartisipasi dalam program wajib belajar 12 tahun sesuai dengan peraturan pemerintah.

Namun di sisi lain pihak negara melalui pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk memberikan upaya maksimal terhadap pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak pendidikan bagi anak penyandang disabilitas. Pemerintah masih sebatas membentuk regulasi berupa anak penyandang disabilitas berhak

mendapatkan pendidikan yang bermutu secara inklusif dan khusus serta berpartisipasi dalam program wajib belajar 12 tahun. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa anak penyandang disabilitas yang jumlahnya semakin banyak tidak dibarengi dengan peningkatan jumlah sekolah inklusi maupun Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri maupun swasta di seluruh wilayah Indonesia. Hal ini menyebabkan anak penyandang disabilitas terhambat dalam mendapatkan hak pendidikan mereka. Sehingga sudah semestinya pemerintah memberikan akses yang mempermudah anak penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak pendidikan mereka.

e. Upaya Pemenuhan, Pemberdayaan, dan perlindungan Hak Sosial

Kemudian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo juga berupaya dalam memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak sosial bagi anak penyandang disabilitas. Berikut pemaparan dari Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan.

> *"Dari aspek sosial kita memberikan bantuan berupa sembako. Jadi insyaallah dari sisi sosial kita sudah berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita sudah bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang alhamdulillah beberapa event-event besar kita juga dilibatkan, misal kegiatan semacam Pekan Raya Jawa Timur dan HDI Hari Disabilitas Internasional itu kita diundang. Kita juga pernah bekerja sama dengan Kemensos dari Balai Besar Solo itu proses khitan, roadshow khitan. pernah juga saya diundang untuk menyampaikan keluhan apa saja kepada Dewan tentang kondisi anak-anak itu juga pernah. Itu DPRD Sidoarjo."*[126]

[126]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

Dalam konteks sosial, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo telah berupaya dalam memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak sosial anak penyandang disabilitas dalam bentuk pemberian bantuan berupa sembako. Pihak pemerintah setempat juga berupaya dalam melibatkan kelompok disabilitas di beberapa acara besar seperti Pekan Raya Jawa Timur dan Hari Disabilitas Internasional. Selain itu juga ketua yayasan berkesempatan untuk menghadiri undangan *hearing* bersama anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo untuk menyampaikan keluhan terkait dengan kelompok disabilitas.

> *"Kendala terbesar kita adalah pembiayaan. Sementara dari pihak CSR perusahaan kita juga belum ada selain NH, Nurul Hayat, itu membantu untuk pelaksanaan khitan. Nah selain itu kegiatan lain-lain kita murni swadaya dari orang tua yang mau membantu atau temen-temen saya yang mau berinfaq, seperti itu."*[127]

Dari pemaparan lebih lanjut oleh Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia mengalami kendala dalam hal biaya untuk modal mengadakan berbagai kegiatan. Sejauh ini yayasan masih menerima CSR (*Corporate Social Responsibility*) atau tanggung jawab sosial perusahaan kepada masyarakat dari Lembaga Nurul Hayat saja dalam mendukung program Khitan Ceria yang dilakukan secara massal. Namun bagi kegiatan-kegiatan lainnya dilakukan

[127]Ibu Yenni Darmawanti, S.E., wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

semampu yayasan melalui swadaya, *infaq,* maupun donasi yang berasal dari para orang tua anak penyandang disabilitas yang tergabung dalam yayasan ini maupun dari masyarakat umum.

> *"Selama ini setelah kelas tari biasanya sih kita sering ada, apa namanya, diajak tampil dimana, tampil dimana. Selama dua tahun ini lumayan banyak. Dulu sempet pernah kita diundang yang pertama jadi penampil pembuka di acara Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur, tarinya dan angklungnya. Terus kita juga bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi untuk membuka stand di acara tersebut. Terus juga sempet launching buku, kita kan Y-AMI mengeluarkan buku, terus launchingnya bekerja sama dengan Dinas Provinsi Jawa Timur, mengadakan launching di sana. Terus yang baru minggu kemarin itu Dinas Kabupaten Sidoarjo, UPTDnya itu menyelenggarakan lomba kesenian antar sekolah dan kebetulan sekolah-sekolah adek-adek dari Y-AMI sini tuh diundang untuk ikut lomba tersebut. Jadi banyak adek-adek dari Y-AMI itu yang ikut lomba di UPTD. Dan kemaren alhamdulillah lolos dan jadi juara. Itu lomba tari. Itu yang dari kabupaten kota."*[128]

Dari pemaparan Bapak Wahyu selaku pendamping kelas tari, dijelaskan bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia berupaya dalam mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam beberapa acara agar mereka dapat lebih percaya diri di hadapan publik dan menjadi anak yang berprestasi. Beberapa acara tersebut merupakan kerja sama dengan pemerintah setempat sehingga hal ini menunjukkan adanya hubungan yang baik antara pengurus yayasan dan pemerintah setempat dalam tujuan yang

[128]Bapak Wahyu, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

sama yakni memenuhi, memberdayakan, dan melindungi hak anak penyandang disabilitas.

> *"Kalau hak sosial, mereka sama temen-temen itu, apa ya, bergaul. Anak-anaknya juga bisa membaur sama temen-temennya gitu,"*[129]

Dari pemaparan Ibu YG selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna rungu, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memberikan ruang dan wadah untuk anak penyandang disabilitas berkumpul dengan teman-teman sebagai sesama kelompok disabilitas sehingga mereka bisa bergaul antar satu sama lain.

> *"Kalau pemenuhan hak mungkin belum menyeluruh, ya. Karena apa? Karena anak ABK sendiri ini harus ada ininya, apa namanya, interaksi langsung sama pemerintah, kayak gitu. Jadi kalau dibilang pemenuhan, belum. Ya itu tadi, kita harus interaksi sama, apa kalau di sini, PLA ya? UPTD ya, UPTD. Lha kalau kita daftar sih baru kita diperhatikan. Kalau bagi yang tidak daftar atau belum mengenal, nggak bisa. Kitanya yang harus mengenalkan diri, bukan dicari."*[130]

Dari pemaparan lebih lanjut oleh Ibu NA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas ADHD, pihak negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejauh ini belum melakukan pemenuhan hak anak penyandang disabilitas secara menyeluruh. Karena pada dasarnya kelompok disabilitas khususnya anak-anak membutuhkan interaksi secara langsung

---

[129]Ibu YG, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).
[130]Ibu NA, wawancara, (Sidoarjo, 30 Januari 2024).

dengan pihak pemerintah. Sedangkan fakta di lapangan pemerintah masih kurang inisiatif dalam menjangkau kelompok anak penyandang disabilitas. Sehingga jika anak penyandang disabilitas ingin mendapatkan perhatian pemerintah, maka anak penyandang disabilitas harus menjangkau pemerintah terlebih dahulu.

> *"Dari mulai kita nol ya, kita nggak dikenal oleh masyarakat, kemudian juga sudah mulai show-show ya untuk anak-anak kita ini, kita selalu memberikan motivasi kepada kepada mereka untuk selalu rajin berlatih. Sehingga mereka tumbuhlah kepercayaan diri mereka. Tampil, tampil, kemudian akhirnya dikenal di masyarakat. Terus mendapat prestasi-prestasi, itu aja sudah alhamdulillah."*[131]

Dari pemaparan Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme dan ADHD, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya mengajak anak penyandang disabilitas untuk mengikuti acara yang mana mereka menjadi penampil dan memberikan motivasi untuk selalu rajin berlatih sesuai dengan bidangnya. Hal ini memberikan pengaruh positif antara lain anak penyandang disabilitas menjadi lebih percaya diri untuk tampil di depan publik kemudian dapat menjadi pribadi yang berprestasi di bidangnya masing-masing.

> *"Pemerintah ini, pada saat mereka membutuhkan kami, itu mereka mulai mencari kami. Tapi pada saat mereka tidak membutuhkan kami, mereka, dalam konotasi, nggak ambil pusing maksudnya, walaupun kita di sana, kita ke sana misalnya mencari bantuan, mereka tutup mata. Tapi pas mereka membutuhkan kami, nah sepertinya mereka memberi-memberi gitu ya. Padahal ya itu tadi, ya masih,*

[131]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

> *dalam kata lain disabilitas ini maupun bagi pemerintah atau kaum awam itu ya masih seperti dipandang sebelah mata ya."*[132]

Dari pemaparan lebih lanjut oleh Ibu NR selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas autisme dan ADHD, pihak negara melalui pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sejauh ini masih memandang sebelah mata terhadap kelompok penyandang disabilitas khususnya anak-anak. Ketika kelompok penyandang disabilitas dibutuhkan oleh pemerintah, maka pemerintah akan menghubungi yayasan dan membawa bantuan. Sedangkan ketika kelompok penyandang disabilitas sedang tidak dibutuhkan oleh pemerintah, maka pemerintah tidak akan menghubungi yayasan. Sehingga sejauh ini anak penyandang disabilitas masih kurang mendapatkan perhatian dan fokus secara penuh dari pemerintah.

> *"Supaya anak saya lebih mengenal banyak teman, lebih untuk berinteraksi, lebih bagus, terus bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Di sini sering tampil-tampil di perform-perform, ada undangan-undangan, ada festival. Ada Jatim Expo, kemaren diundang Dinsos. Kita, anak ABK ini diundang pameran di sana."*[133]

Dari pemaparan Ibu SN selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas tuna grahita, Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memberikan kesempatan anak untuk berinteraksi dengan temannya melalui beberapa kegiatan yang ada di yayasan. Selain itu yayasan juga terus berusaha

---

[132]Ibu NR, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).
[133]Ibu SN, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

mengikutsertakan anak penyandang disabilitas dalam acara-acara yang diadakan oleh pemerintah setempat sebagai penampil maupun peserta dari acara tersebut agar anak menjadi lebih percaya diri.

> *"Di Y-AMI di sini ada perkumpulan anak ABK, saya ajak ke sini biar dia bisa interaksi dengan temen-temen yang sama dengan dia. Anak juga bisa mentalnya juga bagus, mandiri juga, bisa ngerti, diajak keluar perform itu dia sudah banyak yang berani. Dia jadi lebih mandiri, bisa ngerti, kalau diajak juga suka, gitu. Pernah yang waktu Dinsos yang HDI itu ikut juga, diikutkan dari Y-AMI sini. Itu perform nari sama jalan gitu kan, anaknya biar terbiasa. Mau pentas disupport juga. Kadang kalau nggak ada dana, donasinya juga belum banyak juga, jadi ya kadang juga dari orang tua sendiri, tapi ya juga sadar kan demi kemajuan anaknya, ya kadang paruhan gitu."*[134]

Dari pemaparan Ibu YA selaku orang tua dari anak penyandang disabilitas *down syndrome,* Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo berupaya memberikan kesempatan untuk berkumpulnya anak penyandang disabilitas agar mereka dapat belajar berinteraksi. Hal ini memberikan pengaruh positif berupa mental anak menjadi lebih baik, menjadi pribadi yang lebih mandiri, lebih pengertian, lebih berani, dan lebih percaya diri. Yayasan juga berupaya melibatkan dan mendukung anak penyandang disabilitas dalam acara yang diadakan oleh pemerintah dalam segi materi berupa uang maupun non materi berupa dukungan moril.

[134]Ibu YA, wawancara, (Sidoarjo, 2 Februari 2024).

Upaya pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak sosial bagi anak penyandang disabilitas dinilai telah sejalan dengan amanat Pasal 20 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa terdapat kewajiban dan tanggung jawab dari pihak negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kemudian dijelaskan pada Pasal 59A Huruf c, bahwa pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. Selain itu pada Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, bahwa pemberdayaan sosial bagi penyandang disabilitas dilakukan dengan cara peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalian potensi dan sumber daya, penggalian nilai dasar, pemberian akses, dan/atau pemberian bantuan usaha.

Berdasarkan ketiga pasal tersebut dapat dinilai bahwa upaya Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dalam memberikan bantuan sembako kepada keluarga anak penyandang disabilitas, membuka donasi, menjalin kerja sama dengan pihak pemerintah maupun swasta, dan melibatkan anak penyandang disabilitas dalam berbagai acara di depan publik menjadi bentuk pemenuhan hak sosial bagi anak penyandang disabilitas.

Dalam hal ini yayasan berupaya memberdayakan anak maupun keluarganya melalui pemberian sembako yang ditujukan untuk keluarga anak penyandang disabilitas. Kemudian yayasan juga membuka donasi secara umum karena secara pembiayaan masih belum mencukupi secara keseluruhan. Di samping itu juga sejauh ini masih hanya ada satu lembaga nonprofit yang memberikan dana CSR kepada Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo. Selain itu saat ini pemerintah juga mulai memberikan perhatian kepada kelompok disabilitas dengan memberikan kesempatan kepada Yayasan Ananda Mutiara Indonesia untuk berpartisipasi di beberapa acara. Contohnya kerja sama dengan Dinas Sosial dalam acara Pekan Raya Jawa Timur, Hari Disabilitas Internasional, Ulang Tahun Provinsi Jawa Timur, pameran, dan *launching* buku. Kemudian DPRD Kabupaten Sidoarjo juga mengundang Ibu Yenni Darmawanti, S.E. selaku ketua yayasan dalam acara *hearing* untuk menyampaikan keluhan terkait dengan kelompok disabilitas. Tidak hanya itu yayasan juga pernah menjalin kerja sama dengan UPTD Kabupaten Sidoarjo dalam acara lomba kesenian antar sekolah, dimana sekolah anak-anak yayasan berpartisipasi dan menjadi juara dalam lomba tersebut.

Namun di sisi lain pihak negara melalui pemerintah belum sepenuhnya hadir untuk memberikan upaya maksimal terhadap pemenuhan, pemberdayaan, dan perlindungan hak sosial bagi anak

penyandang disabilitas. Pemerintah kurang berinisiatif dalam menjangkau anak penyandang disabilitas, sedangkan anak penyandang disabilitas sangat memerlukan interaksi secara langsung dengan pemerintah agar hak mereka dapat terpenuhi di segala aspek. Selain itu pemerintah juga masih memandang sebelah mata terhadap anak penyandang disabilitas. Sehingga sejauh ini anak penyandang disabilitas masih kurang mendapatkan perhatian dan fokus secara penuh dari pemerintah.

Beberapa upaya yang dilakukan oleh Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo yang bersinergi dengan orang tua anak maupun pemerintah setempat dalam penelitian ini dapat difokuskan pada lima aspek antara lain aspek keagamaan, aspek kesehatan, aspek seni kebudayaan, aspek pendidikan, dan aspek sosial. Pada setiap aspek telah diupayakan banyak kegiatan sedemikian rupa yang difokuskan untuk perkembangan anak penyandang disabilitas dari segi fisik maupun psikis. Dengan adanya beberapa upaya yang telah dipaparkan dan diuraikan pada bab ini menunjukkan bahwa Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo telah memenuhi, memberdayakan, dan melindungi anak penyandang disabilitas semaksimal mungkin dengan segala kekurangan dan kelebihan pihak yayasan semata-mata bertujuan untuk menjadikan dan menumbuhkan pribadi anak penyandang disabilitas yang sehat secara fisik dan psikis, mandiri, kompeten,

kreatif, serta memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing.

Bagan 4.2
Upaya Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Penyandang Disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo Perspektif Hukum Positif

Aspek Keagamaan	• Pasal 1 Ayat 2 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Aspek Kesehatan	• Pasal 59 Ayat 1 • Pasal 59 Ayat 2 Huruf l • Pasal 59A Huruf a UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
Aspek Seni Kebudayaan	• Pasal 2 Ayat 1 • Pasal 2 Ayat 2 UU Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak
Aspek Pendidikan	• Pasal 10 Huruf a • Pasal 40 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas
Aspek Sosial	• Pasal 20 • Pasal 59A Huruf c UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak • Pasal 94 Ayat 1 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, paparan data, dan analisis yang dilakukan oleh peneliti maka implementasi pemenuhan hak anak penyandang disabilitas perspektif hukum positif di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bentuk pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dilakukan melalui kegiatan terapi kesehatan dan kelas pelatihan kemandirian. Kegiatan terapi kesehatan sebagai bentuk pemenuhan hak dalam bidang kesehatan yang membantu meningkatkan kesehatan anak maupun orang tuanya dari segi fisik maupun psikis. Kemudian kegiatan kelas pelatihan kemandirian sebagai bentuk pemenuhan hak dalam bidang kesenian dan non akademis yang bertujuan mencari ketertarikan anak, mengembangkan bakat dan minat anak, serta meningkatkan kemampuan anak sehingga dapat diketahui kelebihan dalam diri anak penyandang disabilitas. Kedua hal tersebut sebagai implementasi dari amanat Pasal 28B Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa anak penyandang disabilitas juga tetap layak dan berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan mendapatkan perlindungan dari kekerasan maupun diskriminasi.
2. Upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo dalam hak keagamaan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam hak kesehatan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 59 Ayat 1, Pasal 59 Ayat 2 Huruf l, dan Pasal 59A Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Kemudian dalam hak seni dan kebudayaan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. Kemudian dalam hak pendidikan dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 10 Huruf a dan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas. Kemudian dalam hak sosial dilakukan sesuai dengan amanat Pasal 20 dan Pasal 59A Huruf c Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 94 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

B. Saran

1. Pemerintah

Disarankan pemerintah tidak hanya terlibat dalam pembentukan regulasi atau penyelenggaraan acara saja, namun diharapkan seluruh hierarki pemerintahan dapat memahami bahwa kelompok disabilitas merupakan kelompok rentan sehingga membutuhkan perhatian khusus dalam segala aspek kehidupan. Selain itu diharapkan adanya interaksi

secara langsung antara pemerintah dengan kelompok disabilitas agar bisa lebih menyesuaikan kebutuhan mereka.

2. Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Disarankan Yayasan Ananda Mutiara Indonesa Sidoarjo tetap menjaga semangat dan komitmen dalam menjadi wadah dan komunitas pendukung anak penyandang disabilitas di segala aspek semaksimal mungkin walaupun dengan segala keterbatasan yang ada. Karena keberadaan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia sendiri telah memberikan banyak bantuan dan dampak positif bagi anak penyandang disabilitas serta keluarganya.

3. Orang Tua dan Keluarga

Disarankan orang tua dan keluarga anak penyandang disabilitas tetap mencintai, menyayangi, mendukung, dan mengapresiasi setiap pencapaian tumbuh kembang anak di segala aspek. Karena adanya peran orang tua dan keluarga sangat diperlukan bagi anak penyandang disabilitas dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Amiruddin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, Dan Pemasaran*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.

Joni, Muhammad, and Zulchaina Z. Tanamas. *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Edisi Revisi Cetakan 10. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: CV. Mandar Maju, 2008.

Nurakhmi, Riksma, Yoga Budhi Santoso, and Prima Dea Pangestu. *Menemukenali Dan Menstimulasi Anak Penyandang Disabilitas Panduan Dasar Untuk Orang Tua, Keluarga, Dan Pendamping*. Cetakan I. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2019.

PBNU, Lembaga Bahtsul Masail (LBM), Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya, Lembaga Kajian dan Pengembangan SDM (Lakpesdam) PBNU, YAKKUM, and The Asia Foundation. *Fikih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Ditjen Bimas Islam Kementerian Agama RI, 2019.

Singarimbun, Masri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survai*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cetakan 3. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Cetakan 3. Jakarta: Sinar Grafika, n.d.

Jurnal

Aisyah, Nurul, and Dian Risky Amalia. "Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam Di MINU Purwosari Metro Utara." *Attractive: Innovative Education Journal* 2, no. 1 (2020).

Anggraini, Puput, Eka Robiul Khasanah, Putri Pratiwi, Alya Zakia, and Yecha Febrieanitha Putri. "Parenting Islami Dan Kedudukan Anak Dalam Islam." *Jurnal Multidisipliner Kapalamada* 1, no. 2 (2022).

Antonio, Christofher Dylan, and Suryaningsi. "Analisis Tindakan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Dialami Anak- Anak Di Bawah Umur Di Indonesia." *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.56393/nomos.v1i7.876

Baiq, Radikawati, Syaiful Anam, and Y.A. Wahyudin. "Peran Organisasi Filantropi Internasional Dalam Mendukung Pembangunan Daerah Lombok – Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus: Yayasan LombokCare)." *IJGD: Indonesian Journal of Global Discourse* 2, no. 1 (2020). https://doi.org/10.29303/ijgd.v2i1.15

Dude, Hendra, Fenty U. Puluhulawa, and Nina Mirantie. "Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Al-Mizan* 16, no. 1 (2020).

Komalawati, Veronica, and Yohana Evlyn Lasria Siahaan. "Pemenuhan Hak Atas Kesehatan Bagi Anak Berkebutuhan Khusus Dalam Perspektif Hukum Keluarga Di Indonesia." *Jurnal Aktualita* 3, no. 1 (2020). http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203%0Ahttp://mpoc.org.my/malaysian-palm-oil-industry/

Mauludi, Fikri, and Aprilina Pawestri. "Tanggung Jawab Negara Indonesia Dalam Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Dunia Kerja Menurut Hukum Internasional." *Journal Inicio Legis* 3, no. 1 (2022). https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/--

Nasaruddin. "Peran Orang Tua Dalam Memberikan Pendidikan Iman Dan Seni Bagi Anak Penyandang Disabilitas Down Syndrome." *Masokan: Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 2, no. 1 (2022). https://doi.org/10.34307/misp.v2i1.35

Syaputri, Echa, and Rodia Afriza. "Peran Orang Tua Dalam Tumbuh Kembang Anak Berkebutuhan Khusus (Autisme)." *Educativo: Jurnal Pendidikan* 1, no. 2 (2022). https://doi.org/10.56248/educativo.v1i2.78

Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021).

Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas Di Indonesia: Perkembangan Istilah Dan Definisi." *Nusantara: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 20, no. 2 (2019).

Website

Ansori, Ade Nasihudin Al. "Yayasan Di Sidoarjo Evakuasi Ibu Dan Anak Disabilitas Yang Terlantar," 2022. https://www.liputan6.com/disabilitas/read/4986273/yayasan-di-sidoarjo-evakuasi-ibu-dan-anak-disabilitas-yang-terlantar

Indonesia, Kamus Besar Bahasa. "Anak," n.d. https://kbbi.web.id/anak

———. "Disabilitas," n.d. https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/disabilitas

———. "Hak," n.d. https://kbbi.web.id/hak

———. "Implementasi," n.d. https://kbbi.web.id/implementasi

———. "Pemenuhan," n.d. https://kbbi.web.id/penuh

Supanji, Tratama Helmi. "Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas Di Indonesia." Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2023. https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-penuhi-hak-penyandang-disabilitas-di-indonesia

Skripsi

Aurani, Bhirela. "Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Penyandang Disabilitas

Perspektif Hukum Positif Dan Ketahanan Keluarga (Studi Kasus Di Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Boyolali)." Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, 2022. http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3690/1/SKRIPSI%20BHIRELA%20AURANI.pdf

Faiz, Izul. "Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/2/15210092.pdf

Rahmawati, Dea Amy. "Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak Penyandang Disabilitas Berdasarkan Pasal 5 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas." Universitas Islam Malang, 2021. http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/1483

Sembada, Ayu Dina Rahma. "Pemenuhan Hak Anak Tunanetra Pada Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di SLB ABD Negeri Kedungkandang Kecamatan Kedungkandang Kota Malang)." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. http://etheses.uin-malang.ac.id/35162/1/17210076.pdf

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 07/HUK/KEP/II/1984 Tentang Pola Dasar Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Foto wawancara dan pelaksanaan kegiatan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo

Lampiran 2. Surat Izin Penelitian

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341)559399
Website: http://syariah.uin-malang.ac.id E-mail: syariah@uin-malang.ac.id

Nomor : B- 6996 /F.Sy.1/TL.01/11/2023 Malang, 15 Desember 2023
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo
Perumahan Puri Surya Jaya Cluster Vancouver Blok J9-10, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo

Assalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama	:	Shofifah
NIM	:	200201110048
Program Studi	:	Hukum Keluarga Islam

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul :
Implementasi Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Menurut Hukum Positif (Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo), pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh

Scan Untuk Verifikasi

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik,

Zainul Mahmudi

Tembusan :

1.Dekan
2.Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
3.Kabag. Tata Usaha

Lampiran 3. Surat Balasan Penelitian

Yayasan Ananda Mutiara Indonesia
Official Office Rumah Prestasi
Puri Surya Jaya Cluster Vancouver Blok J9 Nomor 10
Gedangan, Sidoarjo
Telp. 082132698662
Email: ananda.mutiara.indonesia@gmail.com

Sidoarjo, 27 Agustus 2023

Nomor : 013/III/Y-AMI/SDA/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
di-
Jawa Timur

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan surat Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor B-6077 /F.Sy.1/TL.01/08/2023, tanggal 23 Agustus 2023, perihal Pra-Penelitian, maka kami dapat memberikan Izin Pra-Penelitian kepada:

Nama	: Shofifah
NIM	: 200201110048
Fakultas	: Syariah
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Pemenuhan Hak Anak Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi Kasus di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

untuk melaksanakan Pra-Penelitian di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo.

Demikian kami sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia

Yenni Darmawanti, S.E.

Lampiran 4. Pedoman wawancara

1. Ketua Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo
    a. Apa yang dimaksud dengan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    b. Dimana lokasi Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    c. Kapan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia berdiri?
    d. Siapa yang berinisiatif mendirikan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    e. Mengapa Ibu bersedia untuk berkontribusi dalam Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    f. Bagaimana pandangan Ibu terhadap anak penyandang disabilitas?
    g. Bagaimana bentuk peran Yayasan Ananda Mutiara Indonesia terhadap pemenuhan hak anak penyandang disabilitas?
    h. Apa saja aspek atau bidang yang dilakukan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dalam upaya memenuhi hak anak penyandang disabilitas?
    i. Apa saja kegiatan yang dilakukan di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    j. Apakah terdapat kendala dalam mengadakan kegiatan dan proses pemenuhan hak anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    k. Bagaimana respon masyarakat terhadap pendirian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
    l. Apakah pendirian Yayasan Ananda Mutiara Indonesia telah mendapat izin atau lisensi dari pemerintah setempat?
    m. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam berupaya untuk melakukan pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
    n. Apakah ada kegiatan yang diadakan oleh pemerintah khusus bagi anak penyandang disabilitas?
    o. Apa saja aspek atau bidang yang dilakukan pemerintah dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
    p. Bagaimana cara Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dalam mensinergikan peran pemerintah, peran pendamping kegiatan, dan peran orang tua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
    q. Apakah terdapat kendala dari pemerintah dalam melakukan kegiatan maupun upaya-upaya lain yang ditujukan untuk pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
2. Pendamping Kegiatan
    a. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap anak penyandang disabilitas?
    b. Apa motivasi yang mendorong Bapak/Ibu untuk menjadi pendamping kegiatan anak penyandang disabilitas?
    c. Sejak kapan Bapak/Ibu bergabung dengan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia sebagai pendamping kegiatan anak penyandang disabilitas?
    d. Apakah Bapak/Ibu memiliki latar belakang, pengalaman, ataupun pelatihan khusus dalam menangani anak penyandang disabilitas? Jika

ada apakah hal tersebut berpengaruh terhadap cara pendampingan yang Bapak/Ibu lakukan?

e. Apa bentuk kegiatan yang biasa dilakukan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
f. Kapan jadwal untuk melakukan kegiatan tersebut?
g. Apa saja aspek atau bidang yang diupayakan dalam kegiatan tersebut?
h. Bagaimana cara Bapak/Ibu menyesuaikan kebutuhan anak penyandang disabilitas dalam melakukan kegiatan?
i. Bagaimana cara Bapak/Ibu membangun interaksi dan komunikasi dua arah yang efektif dengan anak penyandang disabilitas?
j. Apakah ada cara khusus yang dilakukan Bapak/Ibu dalam proses pendampingan kegiatan anak penyandang disabilitas?
k. Bagaimana cara Bapak/Ibu dalam mensinergikan peran Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dengan orang tua anak penyandang disabilitas?
l. Apakah Yayasan Ananda Mutiara Indonesia telah berperan dalam pemenuhan hak anak penyandang disailitas?
m. Apakah terdapat kendala selama melakukan pendampingan kegiatan anak penyandang disabilitas di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
n. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas melalui kegiatan yang Bapak/Ibu dampingi?
o. Apakah ada kegiatan yang diadakan pemerintah khusus untuk anak penyandang disabilitas?
p. Bagaimana cara Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dalam mensinergikan peran pemerintah, peran pendamping kegiatan, dan peran orang tua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
q. Apakah terdapat kendala dari pemerintah dalam melakukan kegiatan maupun upaya-upaya lain yang ditujukan untuk pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?

3. Orang Tua Anak Penyandang Disabilitas
   a. Apakah Bapak/Ibu memiliki anak penyandang disabilitas?
   b. Apa jenis disabilitas yang dialami oleh anak Bapak/Ibu?
   c. Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap anak penyandang disabilitas?
   d. Apakah anak Bapak/Ibu bersekolah di sekolah inklusi atau Sekolah Luar Biasa (SLB)?
   e. Apakah anak Bapak/Ibu bergabung dengan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
   f. Sejak kapan anak Bapak/Ibu bergabung dengan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
   g. Apa motivasi yang mendorong Bapak/Ibu untuk bergabung dengan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
   h. Bagaimana cara untuk menyesuaikan kegiatan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dengan kegiatan sekolah bagi anak Bapak/Ibu?

i. Bagaimana kegiatan-kegiatan yang ada di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
j. Kegiatan apa yang sering diikuti oleh anak Bapak/Ibu di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
k. Bagaimana peran Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dalam memenuhi hak anak Bapak/Ibu?
l. Apakah terdapat dampak positif setelah bergabung dengan Yayasan Ananda Mutiara Indonesia?
m. Apakah terdapat kendala selama bergabung di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia maupun di rumah dalam memenuhi hak anak Bapak/Ibu?
n. Bagaimana keterlibatan pemerintah dalam mendukung pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
o. Apakah ada dan pernah mengikuti kegiatan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang diadakan oleh pemerintah?
p. Bagaimana cara Yayasan Ananda Mutiara Indonesia dalam mensinergikan peran pemerintah, peran pendamping kegiatan, dan peran orang tua dalam upaya pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?
q. Apakah terdapat kendala dari pemerintah dalam melakukan kegiatan maupun upaya-upaya lain yang ditujukan untuk pemberdayaan dan perlindungan anak penyandang disabilitas?

Lampiran 5. Bukti Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: http://syariah.uin-malang.ac.id atau Website Program Studi:
http://hk.uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Shofifah
NIM : 200201110048
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Prof. Dr. Mufidah Ch., M.Ag.
Judul Skripsi : Implementasi Pemenuhan Hak Anak Penyandang Disabilitas Menurut Hukum Positif (Studi di Yayasan Ananda Mutiara Indonesia Sidoarjo)

No	Hari / Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	22 Agustus 2023	Konsultasi Judul Skripsi	
2.	13 November 2023	Konsultasi Bab I, II, III	
3.	15 November 2023	ACC Bab I, II, III	
4.	5 Desember 2023	Persiapan Seminar Proposal	
5.	24 Januari 2024	Konsultasi Pedoman Wawancara	
6.	25 Januari 2024	ACC Pedoman Wawancara	
7.	27 Februari 2024	Konsultasi Bab IV dan V	
8.	4 Maret 2024	Revisi Bab IV dan V	
9.	19 Maret 2024	ACC Bab IV dan V	
10.	21 Maret 2024	ACC Skripsi	

Malang, 21 Maret 2024
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

	Nama	Shofifah
	NIM	200201110048
	Alamat	Jl. Raya Jati Nomor 61 RT. 04 RW. 02 Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur.
	Tempat Tanggal Lahir	Sidoarjo, 7 Januari 2002
	Nomor Telepon	085706479019
	Email	shofifahfizzie@gmail.com

DAFTAR RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Nama Instansi	Alamat	Tahun Lulus
1.	RA Al-Faradis	Perumahan Pondok Jati Blok H-1, Pagerwojo, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.	2008
2.	MI Ma'arif Babatan Jati Sidoarjo	Babatan, Jati, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.	2014
3.	MTs Bilingual Muslimat NU Pucang Sidoarjo	Jl. Jenggolo Nomor 53, Pucang, Kecamatan Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo.	2017
4.	MAN 2 Kota Malang	Jl. Bandung Nomor 7, Penanggungan, Kecamatan Klojen, Kota Malang.	2020
5.	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	Jl. Gajayana Nomor 50, Dinoyo, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang.	2024